



PUTUSAN
Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT Sarana Gita Sentosa**, yang beralamat di Jalan Raya Manembo-Nembo, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Bitung Utara, Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia;-----
2. **Terlapor II, PT Sinar Terang Lestari**, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 90, Paal II, Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia; -----
3. **Terlapor III, PT Sinar Karya Mega Persada**, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 90, Paal II, Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia; -----
4. **Terlapor IV, PT Ericko Grant Dinarto**, yang beralamat di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia;-----
5. **Terlapor V, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan 2012**, yang beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Jalan Arnold Mononutu, Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Indonesia; -----

-----**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar Keterangan Saksi; -----
Setelah mendengar Keterangan Ahli; -----
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I1);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 26/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 69/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A3); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 24/KMK/Kep/V2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu

- paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 (*vide* bukti A6); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A2, A7 , A8, A9, A10, A11, A12, A20, A21, A22, A23, A24);-----
11. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Ralat pada Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti A15, A16, A17, A18, A19); -----
12. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
- 12.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sedangkan Terlapor V tidak hadir;-----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Juni 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1); -----
- 13.1 Tentang Obyek Perkara; -----
- Obyek Perkara adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 13.1.1 Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot. **Sumber dana DPPID (APBN-P)** Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp 2.997.700.000,00; -----
- 13.1.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II. **Sumber dana DPPID (APBN-P)** Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp 12.992.700.000,00; -----
- 13.1.3 Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat. **Sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara** Tahun Anggaran 2012 dengan HPS Rp 3.279.140.000,00; -----
- 13.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat

13.3 Kronologis Tender;-----

13.3.1 Pengumuman tender melalui website www.lpse.gorontalo.go.id dan www.pemkab-minahasautara.co.cc;-----

13.3.1.1 Pengumuman Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II Sumber Dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 8 September 2011 (*vide* Pengumuman Panitia Nomor 001/PPUDP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Matungkas – Ringroad II
Nilai Total HPS	: Rp. 12.992.700.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: DPPID Tahun 2011 (APBN-P)
Pelaksanaan Pengadaan	: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara Jln. Worang By Pass- Airmadidi
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 8-9-2011 s/d 16-09-2011
Pemberian Penjelasan	: 13-09-2011
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 14 s/d 19-09-2011
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 19-09-2011
Evaluasi penawaran	: 20 s/d 26-09-2011
Pengumuman Pemenang	: 27-09-2011
Masa Sanggah	: 28 -09-2011 s/d 3 Oktober 2011
Penerbitan SPPBJ	: 4 Oktober 2011

13.3.1.2 Pengumuman Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass-Minawerot Sumber Dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 8 September 2011 (*vide* Pengumuman Panitia Nomor 003/PPUDP/PPBJ-DPPIP/DPU-MINUT/2011); Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass Minawerot.
Nilai Total HPS	: Rp. 2.997.700.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: DPPID Tahun 2011 (APBN-P)
Pelaksanaan Pengadaan	: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara Jln. Worang By Pass- Airmadidi
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 8-9-2011 s/d 16-09-2011
Pemberian Penjelasan	: 13-09-2011
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 14 s/d 19-09-2011
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 19-09-2011
Evaluasi penawaran	: 20 s/d 26-09-2011
Pengumuman Pemenang	: 27-09-2011
Masa Sanggah	: 28 -09-2011 s/d 3 Oktober 2011
Penerbitan SPPBJ	: 4 Oktober 2011

13.3.1.3 Pengumuman Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 23 Mei 2012 (*vide* Pengumuman Panitia Nomor 002/PPUDP/PPBJ-TA/DPU-MINUT/2011);-----
Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Spt. Pinilih-Spt. Klabat.
Nilai Total HPS	: Rp. 3.279.140.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD
Pelaksanaan Pengadaan	: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara Jln. Worang By Pass- Airmadidi
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 23-05-2011 s/d 01-06-2011
Pemberian Penjelasan	: 29-05-2012
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 30-05 2012 s/d 4-06-2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 04-06-2012
Evaluasi penawaran	: 5-06-2012 s/d 11-06-2012
Pengumuman Pemenang	: 11-06-2012

Masa Sanggah	: 12-06-2012
Penerbitan SPPBJ	: 19-06-2012

- 13.3.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen; -----
- 13.3.2.1 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal 8 November s/d 16 September 2011) (*vide* bukti I.C22); -----
- 13.3.2.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (tanggal 23 Mei s/d 01 Juni 2012) (*vide* bukti I.C33); -----
- 13.3.3 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*); -----
- 13.3.3.1 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Pembangunan Jalan Matungkas Ringroad II dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (*vide* bukti Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan No. 001/BA.AAN/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011 tanggal 13 September 2011);-----
Panitia telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) untuk paket pekerjaan sebagai berikut: -----
1. Pembangunan Jalan Matungkas – Ringroad II;-----
2. Pembangunan Jalan Warukapas – Kelutai;-----
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass – Minawerot;----
4. Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; -----
5. Peningkatan Jalan Irigasi Kema Maletang;-----
Pada pokoknya hasil *aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 001/BA.AAN/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011 yang dihadiri oleh 14 (empat belas) perusahaan untuk kelima paket yang ditawarkan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia serta saksi dari CV Gema Liberty Ridon yaitu Sdr. Ferry Barantian dan CV Universal yaitu Sdr. Sonny Mantiri (*vide* bukti I.C23);-----
Perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* ada 14 (empat belas) perusahaan yaitu: -----
- | No | Nama Perusahaan | Nama Yang Hadir |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1 | PT Gema Library Ridon | Ferry Barantian |
| 2 | CV Jaya Klabat Wahdi | Baldrus Polli |
- halaman 6 dari 143

No	Nama Perusahaan	Nama Yang Hadir
3	CV Dwikarya	F. Pangemanan
4	CV Veronica	Franky N.
5	CV Siowna Patokarya	Jeffry A.
6	CV Albil Anugerah	Roy Metang
7	PT Sinar Terang Lestari	Yeheskiel T.
8	PT Ericko Grant Dinarto	Anggreni W
9	PT Sarana Karya Mega Persada	Lucy L
10	PT Sarana Gita Sentosa	Hein M
11	CV Turkit Terang	Buti Dayak
12	CV Universal	Sonny Mantiri
13	CV Mispa Sejahtera	Charles
14	CV Tiara	Army P

13.3.3.2 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt. Klabat tanggal 29 Mei 2012 (*vide* Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan No. 001/ BA.AAN/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012);-----

Panitia telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) untuk paket pekerjaan sebagai berikut: -----

1. Peningkatan Jalan Rinondoran-Winuri;-----
2. Rehabilitasi/Pemeiharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt. Klabat; ----
3. Rehabilitasi/Pemeiharaan Jalan Airmadidi; -----
4. Pembangunan Jalan Pariwisata Bukit Doa; -----

Pada pokoknya hasil *aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 001/BA.AAN/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012 yang dihadiri oleh 4 (empat) perusahaan untuk kelima paket yang ditawarkan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia serta saksi dari PT Kreasi Utama yaitu Sdr. Franky Sandi dan CV Gilang yaitu Sdr. Alva Lengkong (*vide* bukti I.C34);-----

Perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* ada 4 (empat) perusahaan yaitu: -----

No	Nama Perusahaan	Nama Yang Hadir
1	PT Kreasi Utama	Franky Sandi
2	PT Sinar Karya Mega Persada	Lanny L. Rondonuwu
3	CV Barbara Prima	Mursik Mokoginta
4	CV Gilang	Alva Lengkong

13.3.4 Pembukaan Penawaran: -----

13.3.4.1 Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* bukti Berita Acara Pembukaan

Penawaran Nomor 001/BA.BK/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); -----

Pembukaan penawaran pekerjaan disaksikan oleh perwakilan peserta lelang Sdri. Lucy Lintjewas dari PT Sinar Karya Mega Persada dan Sdr. Fine Supit dari PT Ericko Grant Dinarto. Berikut adalah hasil daftar Simak Dokumen Penawaran (*vide bukti I.C24*); -----

No	Peserta Tender	Penawaran									Ket
		Surat Penawaran	Jaminuan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar Peralatan minimal	Daftar Personil Inti	Isian Kualifikasi	Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Sinar Terang Lestari	√	√	√	√	√	√	√	√	60	12.540.678.000
2	PT Sinar Karya Mega Persada	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-
3	PT Sarana Gita Sentosa	√	√	√	√	√	√	√	√	60	12.732.905.000
4	PT Ericko Gran Dinarto	√	√	√	√	√	√	√	√	60	12.504.458.000

13.3.4.2 Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass-Minawerot; -----

Bahwa pada tanggal 19 September 2011, Panitia telah mengadakan pembukaan penawaran pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot yang disaksikan oleh perwakilan peserta lelang yaitu Sdri. Lucy Lintjewas dari PT Sinar Karya Mega Persada dan Sdr. Fine Supit dari PT Ericko Grant Dinarto. Berikut adalah hasil daftar Simak Dokumen Penawaran (*Berita Acara Pembukaan Penawaran Tidak berada di Panitia*); -----

No	Peserta Tender	Penawaran									Ket
		Surat Penawaran	Jaminuan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar Peralatan minimal	Daftar Personil Inti	Isian Kualifikasi	Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Sinar Karya Mega Persada	√	√	√	√	√	√	√	√	60	2.894.682.000,-
2	PT Sinar Terang Lestari	√	√	√	√	√	√	√	√	60	2.900.583.000,-
3	PT Sarana Gita Sentosa	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-
4	PT Ericko Gran Dinarto	√	√	√	√	√	√	√	√	60	2.863.745.000,-

13.3.4.3 Pembukaan Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, Terlapor V telah mengadakan pembukaan penawaran pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat yang disaksikan oleh perwakilan peserta lelang yaitu Sdri. Monika A dari PT Sinar Karya Mega Persada dan Sdr. Tira Tirukian dari PT Ericko Grant Dinarto. Berikut adalah hasil daftar Simak Dokumen Penawaran (Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak berada di Panitia): -----

No	Peserta Tender	Penawaran									Ket
		Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar Peralatan minimal	Daftar Personil Inti	Isian Kualifikasi	Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Sarana Gita Sentosa	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.214.281.000.-
2	PT Lia Membangun Persada	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.259.000.000,-
3	PT Sinar Karya Mega Persada	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.184.881.000.-
4	PT Ericko Gran Dinarto	√	-	√	√	√	√	√	√	120	3.209.990.000,-
5	PT Kreasi Utama	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.260.000.000,-

13.3.5 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Pembangunan; -----

13.3.5.1 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (tanggal 27 September 2011) (vide Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 001/BAHP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011);- -----

Uraian Mengenai Evaluasi; -----

1. Evaluasi Penawaran;-----
2. Evaluasi Administrasi; -----
3. Evaluasi Teknis;-----
4. Evaluasi Kewajaran Harga;-----
5. Evaluasi Kualifikasi;-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Kewajaran Harga	Kualifikasi	
1.	PT Ericko Grant Dinarto	12,504,458,000	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
2.	PT Sinar Terang Lestari	12,541,745,000	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
3.	PT Sarana Gita Sentosa	12,732,905,000	MS	MS	MS	MS	MS
4.	PT Sinar Karya Mega Persada	-	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS

13.3.5.2 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal 27 September 2011) (*vide* bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 003/BAHP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011);-----
Uraian Mengenai Evaluasi; -----
1. Evaluasi Penawaran;-----
2. Evaluasi Administrasi; -----
3. Evaluasi Teknis;-----
4. Evaluasi Kewajaran Harga;-----
5. Evaluasi Kualifikasi;-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Kewajaran Harga	Kualifikasi	
1.	PT Ericko Grant Dinarto	2.863.745.000,00	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
2.	PT Sinar Karya Mega Persada	2.894.682.000,00	MS	MS	MS	MS	MS
3.	PT Sinar Terang Lestari	2.900.583.000,00	MS	MS	MS	MS	MS
4.	PT Sarana Gita Sentosa	-	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS

13.3.5.3 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (tanggal 13 Juni 2012) (*vide* bukti Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 002/BAHP/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012);-----
Uraian Mengenai Evaluasi; -----
1. Evaluasi Penawaran;-----
2. Evaluasi Administrasi; -----
3. Evaluasi Teknis;-----
4. Evaluasi Kewajaran Harga;-----
5. Evaluasi Kualifikasi;-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Kewajaran Harga	Kualifikasi	
1.	PT Sinar Karya Mega Persada	3,184,881,000	MS	MS	MS	MS	MS
2.	PT Ericko Grant Dinarto	3,209,990,000	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS
3.	PT Sarana Gita Sentosa	3,214,281,000	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS
4.	PT Kreasi Utama	3,260,000,000	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
5.	PT Lia Membangun	3,266,700,000	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS

	Persada						
--	---------	--	--	--	--	--	--

13.3.6 Penetapan Pemenang; -----

13.3.6.1 Penetapan Pemenang Jalan Matungkas-Ringroad II tanggal 27 September 2011 (*vide* bukti Penetapan Pemenang Nomor 01/SPPPU/PBBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011), yaitu: -----

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sarana Gita Sentosa
Nama Direktur	: Ir. Fenty M. Duduong
Alamat	: Kel. Manembo-nembo Atas Kec. Bitung Utara Kota Bitung
Penawaran	: Rp. 12.732.905.000,00
N.P.W.P	: 02.000.750.6-821.000

13.3.6.2 Penetapan Pemenang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot tanggal 27 September 2011 (*vide* bukti Penetapan Pemenang Nomor 003/SPPPU/PBBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011), yaitu: -----

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sinar Karya Mega Persada
Nama Direktur	: Ir. Adrianus Langelo
Alamat	: Kel. Manembo-nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung
Penawaran	: Rp. 2.894.682.000,00
N.P.W.P	: 02.700.351.6-823.000

Pemenang Cadangan I	
Nama Perusahaan	: PT Sinar Terang Lestari
Nama Direktur	: Ir. Ricky H Sembung
Alamat	: Jl. Yos Sudarso No. 90 Manado
Penawaran	: Rp. 2.900.583.000,00
N.P.W.P	: 02.284.474.0-821.000

13.3.6.3 Penetapan Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (*vide* bukti Penetapan Pemenang Nomor 002/SPPPU/PBBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012 tanggal 13 Juni 2012), yaitu: -----

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sinar Karya Mega Persada
Nama Direktur	: Ir. Adrianus Langelo
Alamat	: Kel. Manembo-nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung
Penawaran	: Rp. 3.184.881.000,00
N.P.W.P	: 02.700.351.6-823.000

13.3.7 Pengumuman Pemenang; -----

- 13.3.7.1 Pengumuman Pemenang Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (tanggal 27 September 2011) (*vide* bukti Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 001/PPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); -----
Pekerjaan: Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II;-----
HPS: RP 12.992.700.000,00; -----
- 13.3.7.2 Pengumuman Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal 27 September 2011) (*vide* bukti Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 003/PPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); -----
Pekerjaan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----
HPS: RP 2.997.700.000,00; -----
- 13.3.7.3 Pengumuman Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal 13 Juni 2012) (*vide* bukti Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 002/PPPU/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012);-----
Pekerjaan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt. Klabat;-----
HPS: RP 3.184.881.000,00; -----
- 13.4 Fakta Lain;-----
- 13.4.1 Bahwa Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot Tahun Anggaran 2011, terdapat kesamaan pemilik saham antara Terlapor II dengan Terlapor III yaitu Ir. Sinjo Sumendap, Tommy Lasut dan Ronny Tendean, antara lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari dan PT Sinar Karya Mega Persada); -----

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari	PT Sinar Karya Mega Persada
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (komisaris)

- 13.4.2 Terlapor III tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengerahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, tetapi Terlapor III

- melengkapi dokumen penawaran dan menjadi pemenang pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada);-----
- 13.4.3 Terlapor I tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengeralahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, tetapi terlapor I melengkapi dokumen penawarannya dan menjadi pemenang pada paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa);-----
- 13.4.4 Bahwa ditemukan fakta pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, antara lain: -----
- 13.4.4.1 Bahwa terdapat kesamaan faktur penjualan antara Terlapor IV dengan Terlapor III antara lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada): -----
1. *Asphalt Mixing Plant* merek Tanaka 800 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 2. *Tyre Roller* merek Sakai TS 7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 3. *Tandem Roller* merek Sakai WM 7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 4. *Asphalt Finisher* merek Nigata NF 260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 5. *Motor Grader* model MG 120 H yang dikeluarkan oleh PT Trakindo Utama; -----
 6. *Compresor* merek Arman 175 PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
- 13.4.4.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV, antara lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sarana Gita Sentosa);-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sinar Terang Lestasi		PT Ericko Grant Dinarto		PT Sarana Gita Sentosa	
				Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah

				Satuan	Harga	Satuan	Harga	Satuan	Harga
1.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
2.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000

Berikut tabel kesamaan harga satuan tersebut: -----

Keterangan: Warna kuning menunjukan kesamaan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinata dan PT Sarana Gita Sentosa dan warna biru menunjukan kesamaan adanya jumlah harga yang sama.

13.4.4.3 Bahwa terdapat fakta Terlapor III tidak memasukkan harga penawaran pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dengan bukti tabel sebagai berikut: ----

No	Peserta Tender	Pagu Anggaran	Harga Penawaran (Rp)	% dengan Pagu	Keterangan	
1	PT Sinar Terang Lestari	12.992.700.000	12.540.678.000	96.53%	TMS	Terlapor II
2	PT Sinar Karya Mega Persada		-	-	TMS	Terlapor III
3	PT. Sarana Gita Sentosa		12.732.905.000	98.00%	Pemenang	Terlapor I
4	PT. Ericko Grand Dinarto		12.504.458.000	96.24%	TMS	Terlapor IV

Keterangan: Warna hijau menunjukan bahwa PT Sinar Karya Mega Persada sebagai Terlapor III tidak memasukkan harga penawaran

13.4.5 Bahwa ditemukan fakta pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, antara lain: -----

13.4.5.1 Bahwa terdapat kesamaan faktur penjualan antara Terlapor I dengan Terlapor IV antara lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa dan PT Ericko Grant Dinarto); -----

1. Tyre Roller merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----

2. Tandem Roller merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----

3. Asphalt Finisher merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----

4. Hydraulic Excavator merek Komatsu PC200-6 S/N90721 yang dikeluarkan oleh PT United Tractors Tbk;

5. *Compresor* merek Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----

13.4.5.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada *item* pengukuran dan pematokan, papan pengenal proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan pada tabel harga satuan milik Terlapor II dan Terlapor IV, serta adanya kesamaan pada harga satuan dengan *item* dokumentasi dan pelaporan milik Terlapor III dengan kedua perusahaan yaitu milik Terlapor II dan Terlapor IV, antara lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinarto PT Sinar Karya Mega Persada);-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sinar Terang Lestari		PT Ericko Grant Dinarto		PT Sinar Karya Mega Persada	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengukuran dan Pematokan	Km	5.00	200.000	1.000.000	200.000	1.000.000	350.000	1.750.000
2.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	600.000	1.200.000
3.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
4.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Keterangan: Warna kuning menunjukan kesamaan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinata dan PT Sinar Karya Mega Persada dan warna biru menunjukan kesamaan adanya jumlah harga yang sama.

13.4.5.3 Bahwa terdapat fakta dimana Terlapor I tidak memasukkan harga penawaran pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, dengan bukti tabel sebagai berikut:-----

No	Peserta Tender	Harga Pagu Anggaran	Harga Penawaran (Rp)	Presentase dengan Pagu	Keterangan	
1	PT Sinar Karya Mega Persada	2.997.700.000	2.894.682.000,-	96.56%	Pemenang	Terlapor III
2	PT Sinar Terang Lestari		2.900.583.000,-	96.76%	MS	Terlapor II
3	PT Sarana Gita Sentosa		-	-	MS	Terlapor I
4	PT Ericko Grant Dinarto		2.863.680.000,-	95.53 %	MS	Terlapor IV

Keterangan: Warna hijau menunjukan bahwa PT Sarana Gita Sentosa sebagai Terlapor I tidak memasukkan harga penawaran.

- 13.4.6 Bahwa pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat ditemukan fakta, antara lain: -----
- 13.4.6.1 Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada dan PT Ericko Grant Dinarto); -----
- 13.4.6.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto): -----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sarana Gita Sentosa		PT Sinar Karya Mega Persada		PT Ericko Grant Dinarto	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengukuran dan Pematokan	Km	3.00	200.000	600.000	200.000	600.000	200.000	600.000
2.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
3.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Keterangan: Warna kuning menunjukan kesamaan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT Sarana Gita Sentosa, PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada dan warna biru menunjukan kesamaan adanya jumlah harga yang sama.

- 13.4.7 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan alamat terhadap para pihak, diketahui alamat Terlapor III di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung menggunakan alamat kantor CV Century yang merupakan perusahaan angkutan dan dimiliki oleh Sdr. Ferry Jubintoro selaku Komisaris Terlapor I;-----
- 13.4.8 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan alamat terhadap para pihak, diketahui alamat Terlapor II dan Terlapor III memiliki alamat kantor yang sama yakni di Jalan Yos Sudarso Nomor 90 Kota Manado;-----
- 13.4.9 Bahwa terkait dengan evaluasi yang di lakukan Terlapor IV, bahwa di temukan fakta Terlapor IV tidak memeriksa terkait adanya afiliasi antara peserta tender sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi: “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh*

mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.”. Afiliasi antar peserta tender terjadi antara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana di tunjukan di dalam tabel berikut ini: -----

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari	PT Sinar Karya Mega Persada
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (Komisaris)

- 13.5 Dugaan Pelanggaran;-----
- 13.5.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pada Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan: -----
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----
- 13.5.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----
- 13.5.2.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- 13.5.2.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- 13.5.2.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----
- 13.6 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- 13.6.1 Pelaku Usaha;-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah: (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Sinar Terang Lestari, dan PT Ericko Grant Dinarto); -----
 Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah: -----

13.6.1.1 PT Sarana Gita Sentosa, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 03 tanggal 4 Januari 2001 di hadapan notaris Tresyiana Andaria, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 30, Tanggal 16 April 2008 dengan kegiatan bidang perdagangan umum, bidang biro bangunan, bidang jasa angkutan darat dan laut, perindustrian, kerajinan dan perbengkelan, perkebunan, perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan. Dalam prakteknya, PT Sarana Gita Sentosa telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat; -----

13.6.1.2 PT Sinar Terang Lestari, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Winar Sianet, S.H. di Manado dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, industri, pertambangan, argo bisnis, percetakan, pengangkutan angkutan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Sinar Terang Lestari telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----

13.6.1.3 PT Sinar Karya Mega Persada, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 31 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Aris Hendrawan Halim, S.H. di

Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, Perdagangan Umum, Industri, Jasa, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan. Dalam prakteknya, PT Sinar Karya Mega Persada telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat; -----

13.6.1.4 PT Ericko Grant Dinarto, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 12 Februari 1993 dibuat di hadapan Notaris Winar, S.H. di Manado dengan kegiatan usaha bidang kontraktor, bidang perencanaan dan konsultan serta bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya, PT Ericko Grant Dinarto telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat; -----

13.6.2 Pihak Lain; -----

13.6.2.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

13.6.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan kepanitiaan yang terbagi menjadi 2 yaitu tahun 2011 dan tahun 2012; -----

13.6.2.3 Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 254/DPU/600/700/IX/2011; -----

No	Nama/NIP/PANGKAT GOL.RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM
----	-------------------------------	----------------------	------------------

			KEGIATAN
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Gerson Pongajow, SST, MT 110 054 589 Penata, III/c	Kasie. Pemb. P3A Bidang Pengairan	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

13.6.2.4 Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 05.SK/DPU/600/700/II/2012:-----

No	Nama/NIP/PANGKAT GOL.RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Wisye Linda Rinny, ST 19770808 200604 2 010 Penata uda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

13.6.3 Persekongkolan Horizontal; -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dengan cara melakukan persaingan semu pada Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat yang sebagaimana sesuai dengan fakta sebagai berikut: -----

13.6.3.1 Bahwa diduga telah terjadi penyusunan dokumen secara bersama-sama dengan adanya kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdapat adanya kesamaan kepemilikan peralatan kendaraan dengan bukti sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa terdapat kesamaan faktur penjualan antara Terlapor IV dengan Terlapor III sebagaimana di yang telah di jelaskan di fakta lain pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada); -----
 - b. Bahwa terdapat kesamaan faktur penjualan antara Terlapor I dengan Terlapor IV, sebagaimana di yang telah di jelaskan di fakta lain pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sarana Gita Sentosa); -----
 - c. Bahwa dengan adanya bukti kesamaan faktur penjualan tersebut diduga peralatan tersebut hanya dimiliki oleh satu perusahaan dan oleh perusahaan tersebut faktur penjualan tersebut di pinjamkan ke perusahaan lain; -----
 - d. Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari Direktur Terlapor I yaitu Sdr. Fenty M. Duduong yang telah merubah bukti kepemilikan alat milik Terlapor III dengan sepengetahuan Direktur Terlapor III untuk Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Sarana Gita Sentosa);-----
2. Bahwa terdapat adanya kesamaan harga satuan yang terdapat di dalam Dokumen penawaran dengan bukti sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV, sebagaimana yang telah di jelaskan pada tabel harga satuan pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II yang terdapat di fakta lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinarto);-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada *item* pengukuran dan pematokan, papan pengenalan proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan pada tabel harga satuan milik Terlapor II dan Terlapor IV serta adanya kesamaan yang sama pada harga satuan dengan *item* dokumentasi dan pelaporan milik Terlapor III dengan kedua perusahaan yaitu milik Terlapor II dan Terlapor IV, sebagaimana yang telah di jelaskan pada tabel harga satuan pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot yang terdapat di fakta lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto); -----
- c. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, sebagaimana yang telah di jelaskan pada tabel harga satuan pada pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih – Spt. Klabat yang terdapat di fakta lain (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto); -----
- d. Bahwa dengan adanya kesamaan harga satuan sebagaimana yang terdapat di dalam poin huruf a, b dan c, hal ini dapat diduga adanya penyusunan harga satuan yang dilakukan bersama-sama oleh para Terlapor atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama;-----
- e. Bahwa dugaan adanya penyusunan harga satuan yang dilakukan bersama-sama oleh para Terlapor atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama

sebagaimana terdapat di dalam poin d, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari Direktur Terlapor I dalam hal ini adalah Sdr. Fenty M. Duduong yang mengatakan bahwa telah meminjam Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengatur dan menentukan pemenang pada Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Sarana Gita Sentosa); -----

3. Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen penawaran dengan bukti sebagai berikut: -----
- a. Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen penawaran Terlapor III dengan Terlapor IV sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain di dalam paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto); -----

b. Bahwa adanya kemiripan metode pelaksanaan sebagaimana yang terdapat di poin a, hal ini dapat diduga telah terjadi tukar menukar informasi antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam pembuatan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen penawaran; -----

c. Bahwa adanya tukar menukar informasi antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam pembuatan metode pelaksanaan, hal ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor IV yaitu Sdr. Lawrens J. Kandou yang mengatakan bahwa telah berdiskusi sebelumnya untuk mengatur tender ini secara bersama-sama dan mengakui bahwa Terlapor IV merupakan satu group dengan Terlapor I dan Terlapor III (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Ericko Grant Dinarto); -----

- 13.6.3.2 Bahwa telah terjadi pengaturan pemenang antar peserta tender yaitu antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dengan uraian sebagai berikut:-----
1. Bahwa Terlapor III tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengerahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, tetapi Terlapor III melengkapi dokumen penawaran dan menjadi pemenang pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada);-----
 2. Bahwa Terlapor I tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengerahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, tetapi Terlapor I melengkapi dokumen penawarannya dan menjadi pemenang pada paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa); -----
 3. Bahwa adanya pengaturan pemenang ini dikuatkan dengan adanya keterangan dari Direktur Terlapor IV yaitu Sdr. Lawrens J. Kandou yang mengatakan bahwa telah berdiskusi sebelumnya untuk mengatur tender ini secara bersama-sama dan pengaturan tersebut diserahkan kepada Bpk. Maxon Duduong selaku Direktur Terlapor I (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Ericko Grant Dinarto); -----
 4. Bahwa terkait poin 3 juga dikuatkan oleh keterangan dari Direktur Terlapor II yang mengatakan bahwa kewenangan mengelola Terlapor II dan Terlapor III diserahkan kepada Sdr. Ferry Jubiantoro selaku Komisaris Terlapor I (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Sinar Terang Lestari);-----

5. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam poin 3 dan 4 dapat diduga Terlapor II dan Terlapor IV hanya sebagai pendamping; -----
6. Bahwa dapat diduga pengaturan pemenang dalam tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat dilakukan oleh satu orang yaitu Sdr. Ferry Jubiantoro selaku Komisaris Terlapor I;-----

13.6.3.1 Bahwa terdapat adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama antar peserta tender yaitu antara Terlapor II dengan Terlapor III, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bahwa adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama dan antara Terlapor II dengan Terlapor III, sebagaimana yang terdapat di tabel di bawah ini: -----

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari	PT Sinar Karya Mega Persada
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (Komisaris)

2. Bahwa dengan adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III, hal ini dapat diduga menyebabkan terjadinya kerjasama antara peserta tender dalam mengikuti tender sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang semu antar peserta tender; -----

13.6.3.2 Bahwa terdapat kesamaan alamat antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor III Terlapor I, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan alamat terhadap para pihak, diketahui alamat Terlapor III di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung menggunakan alamat kantor CV Century yang merupakan perusahaan angkutan dan dimiliki oleh Sdr. Ferry Jubintoro selaku Komisaris Terlapor I;-----

2. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan alamat terhadap para pihak, diketahui alamat Terlapor II dan Terlapor III memiliki alamat kantor yang sama yakni di Jalan Yos Sudarso Nomor 90 Kota Manado; -----
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 di atas, maka diduga Sdr. Ferry Jubintoro memfasilitasi terjadinya upaya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor III; -----
4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 2 di atas, maka memperjelas hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama, sehingga memiliki alamat kantor yang sama di Manado; -----
5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 di atas, serta keterangan yang disampaikan oleh Direktur Terlapor II (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Direktur PT Sinar Terang Lestari), dengan demikian terdapat keterkaitan alamat dan diduga terdapat kerjasama antara ketiganya yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu; -----

13.6.4 Persekongkolan Vertikal; -----
Dalam tender ini, dugaan persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan Terlapor V, dengan uraian fakta sebagai berikut: -----

13.6.4.1 Bahwa terkait evaluasi yang dilakukan oleh Panitia dalam hal kepemilikan saham dan jabatan yang sama: -----

1. Bahwa Terlapor V tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 menyatakan “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”; -----
3. Bahwa Terlapor V tidak menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 terkait dengan adanya kepemilikan saham silang atau kepengurusan yang sama terhadap Terlapor II dan Terlapor III tetapi Terlapor V

- tetap meloloskan Terlapor II dan Terlapor III dalam tahap evaluasi; -----
4. Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi adanya kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV, pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti dokumen PT Sinar Karya Mega Persada dan PT Ericko Grant Dinarto); -----
 5. Bahwa Terlapor V telah melakukan kesalahan dalam mengklarifikasi terkait adanya kesamaan harga satuan Pengukuran/pematokan, Papan Pengenal Proyek dan Mobilisasi Alat diantara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga ketiganya dapat bekerja sama dalam menentukan dan mengatur pemenang pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti C13, C14, C15, C18, C19, C20);-----
 6. Bahwa sesuai dengan Bagian Kedua mengenai Etika Pengadaan Pasal 6 Ayat (e) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, *“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”*.-----
 7. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin 1, 2 dan 3 dapat diduga Terlapor V telah memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang karena seharusnya Terlapor V menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III terkait kepemilikan saham dan jabatan yang sama sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999;-----
 8. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin 4, 5 dan 6, Terlapor V melakukan kesalahan pada tahapan evaluasi dengan tidak melakukan klarifikasi dan membiarkan adanya keterkaitan serta kemiripan dokumen antara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

9. Bahwa Terlapor V diduga memfasilitasi adanya kerjasama diantara ketiganya menjadikan Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun Anggaran 2012; -----
- 13.7 Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 13.8 Kesimpulan; -----
Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran pasal 22 Pada Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh:-----
- 13.8.1 PT Sarana Gita Sentosa sebagai Terlapor I;-----
- 13.8.2 PT Sinar Terang Lestari sebagai Terlapor II; -----
- 13.8.3 PT Sinar Karya Mega Persada sebagai Terlapor III;-----
- 13.8.4 PT Ericko Grant Dinarto sebagai Terlapor IV; -----
- 13.8.5 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 sebagai Terlapor V; -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2):-----
- 14.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak hadir;-----
15. Menimbang bahwa para Terlapor yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang;-----
16. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1);
- 16.1 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui adanya kesamaan faktur penjualan alat dengan Terlapor IV pada lampiran dokumen kualifikasi pada penawaran Paket

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, karena Terlapor I tidak mengikuti tender pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot;
- 16.2 Bahwa Terlapor I benar telah merubah bukti kepemilikan alat dari Terlapor III yang digunakan oleh Terlapor I untuk melengkapi dokumen penawaran pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II. Perubahan bukti kepemilikan alat yang dimaksud tidak diketahui oleh Direktur Terlapor III;-----
- 16.3 Bahwa kesamaan harga satuan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV, pada tender paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II tidak diketahui oleh Terlapor I. Jika ternyata ada kesamaan, untuk mata pekerjaan Papan Pengenal Proyek, Mobilisasi Alat dan Dokumentasi Pelaporan karena item-item pekerjaan tersebut adalah mata pekerjaan umum dalam satuan *Lump Sum* (LS); -----
- 16.4 Bahwa kesamaan harga satuan pada dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel harga satuan pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat, tidak diketahui oleh Terlapor I, untuk mata pekerjaan Papan Pengenal Proyek, Mobilisasi Alat dan Dokumentasi dan Pelaporan adalah karena item-item pekerjaan tersebut adalah mata pekerjaan umum dalam satuan *Lump Sum* (LS); -----
- 16.5 Bahwa Terlapor I membuat sendiri dokumen penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
- 16.6 Bahwa Terlapor I tidak mengatur dan menentukan pemenang tender pada paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat sebagaimana data laporan dengan pelanggaran KPPU tabel 1 lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (hal 8 dari 32); -----
- 16.7 Bahwa Terlapor I bukan satu grup dengan Terlapor III dan Terlapor IV. Sesuai Akta Perusahaan No. 30, tanggal 16 April 2008. Notaris Ambat Stienje, S.H, M.Kn. Kepemilikan dan kepengurusan perusahaan Terlapor tidak ada hubungan dengan Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 16.8 Bahwa Terlapor I tidak mengikuti tender pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, sebab tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun analisa dan dokumen pendukung lainnya untuk mengikuti tender pada paket tersebut; -----
- 16.9 Bahwa Terlapor I tidak memiliki kewenangan untuk mengatur tender. Tender yang diikuti Terlapor I hanya untuk dua paket pekerjaan yaitu Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt.

- Klabat pada saat pembukaan penawaran berada pada rangking 3, sedangkan Terlapor IV berada pada rangking satu untuk Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, serta rangking 2 untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
- 16.10 Bahwa kewajiban pengelolaan perusahaan milik Terlapor I dan keikutsertaan dalam tender *a quo*, sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktur Utama Terlapor I, yaitu Sdr. Maxon Fenty Duduong; -----
- 16.11 Bahwa benar Terlapor III menyewa satu bangunan di kompleks kantor CV Century; -----
17. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1);
- 17.1 Bahwa sesuai Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 4, 5, dan 6 dari 32, dimana tahapan tender telah sesuai ketentuan dan sifat tender terbuka untuk umum dengan pengumuman panitia di website www.lpse.gorontalo.go.id dan www.pemkab-minahasautara.co.cc tanggal 8 September 2011 dan tanggal 23 Mei 2012. Dari tahapan awal sampai penentuan pemenang tender, Panitia tender telah bekerja sesuai aturan dalam menetapkan pemenang tender dengan harga penawaran yang menguntungkan negara; -----
- 17.2 Bahwa pada halaman 14 dan 16 dari 32, adanya dugaan kesamaan harga satuan Terlapor II dan Terlapor IV dalam Pos Pekerjaan: Papan Pengenal Proyek, Mobilisasi Alat dan Dokumentasi dan Pelaporan karena memang harga satuan ini sudah lazim dipakai dalam setiap tender di Sulawesi Utara dan bersifat harga umum dan tidak menjadi patokan untuk menjadi pemenang tender. Juga harga satuan pekerjaan tersebut ini, terhadap harga satuan HPS yang dibuat Panitia apabila melebihi atau kurang dari 20%, akan terjadi harga timpang. Ditambah pula, satuan pos pekerjaan ini adalah *Lumpsum* (LS) dan volumen pekerjaan juga sudah seragam untuk semua kontraktor seperti yang tertera dalam *Bill of Quantity* yang dibuat Panitia Tender. Lain persoalannya apabila harga satuan pos pekerjaan Hotmix atau LPB/LPA yang sama nilai penawarannya; -----
- 17.3 Bahwa pada halaman 19 dari 32, dimana ada kesamaan alamat dari Terlapor II dan Terlapor III karena dalam hal operasional sehari-hari di alamat Manado dan kedua perusahaan ini dengan kepemilikan yang sama. Dalam hal kepemilikan yang sama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf e angka c dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 di halaman 9 tentang Penjelasan Peraturan Presiden No. 54 (buku 2) *copy* terlampir, yang bunyinya sebagai berikut :-----

- “Hubungan antara 2 Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% Pemegang Saham dan/atau salah satu pengurusnya sama”*. Pengurus Terlapor II yaitu Ir. Ricky H. Sembung sebagai Direktur dan Herry Manoppo sebagai Komisaris, berbeda dengan Pengurus Terlapor III, sedangkan Pemilik saham Terlapor II dan Terlapor III masing-masing adalah 50%; -----
- 17.4 Bahwa pada halaman 21 dari 32 point 3, berdasarkan Akta Perusahaan No. 10 tanggal 20 Agustus 2004 dapat mengikuti setiap pelelangan/peserta tender pembangunan jalan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Untuk itu, Terlapor II telah mendapat Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Grade 6 sehingga layak untuk mengikuti tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II. Jadi hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajar di Propinsi Sulawesi Utara bahkan dapat mengikuti tender di seluruh wilayah hukum Indonesia; -----
- 17.5 Bahwa pada halaman 27 dari 32 point 4, pernyataan ini tidak benar karena sebagai Terlapor II, tidak pernah mengatakan bahwa kewenangan mengelola Terlapor II dan Terlapor III diserahkan kepada Bpk. Ferry Jubintoro. Hal ini dapat dilihat dari susunan pengurus maupun kepemilikan Terlapor II yang tidak tercantum nama Ferry Jubinto;-----
- 17.6 Bahwa pada halaman 28 dari 32 point 5, dengan dugaan bahwa Terlapor II hanya sebagai pendamping adalah keliru. Terlapor II adalah kontraktor profesional sehingga dalam setiap mengikuti tender ibarat mengikuti pertandingan, akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi pemenang dan bukan penggembira;-----
- 17.7 Bahwa pada halaman 29 dari 32 point 3, 4, dan 5 dikatakan pembuktian kerjasama dalam tender bukan secara matematika. Dalam bisnis tidak dapat dibuktikan hanya mengandalkan matematika, $A=B$ dan $B=C$, langsung menyimpulkan bahwa $A=C$, sehingga terjadi persaingan semu. Demikian juga dengan tuduhan adanya persekongkolan vertikal dengan Panitia tender adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar karena Terlapor II tidak pernah kenal dan berhubungan dengan Panitia tender. Apabila Panitia tender menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender pekerjaan yang dimaksud, tentu akan kami patuhi semua keputusan Panitia tender; -----
18. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1);
- 18.1 Bahwa terkait kesamaan kepemilikan peralatan kendaraan, Terlapor III menyatakan tidak semua alat memiliki faktur yang sama; -----

- 18.2 Bahwa terkait kesamaan faktur penjualan, Terlapor III menyatakan hal tersebut dikarenakan Terlapor I akan membeli hasil produksi alat milik Terlapor III; -----
- 18.3 Bahwa terkait faktur penjualan yang telah dirubah kepemilikannya oleh Terlapor I untuk keperluan mengikuti tender *a quo*, Terlapor III menyatakan tidak mengetahui;-----
- 18.4 Bahwa terkait adanya kesamaan harga satuan, Terlapor III menyatakan harga satuan *lumpsum* merupakan harga satuan yang ditentukan secara umum tanpa ada perhitungan khusus; -----
- 18.5 Bahwa terkait adanya kesamaan harga satuan, Terlapor III menyatakan kesamaan tersebut hanya pada *item* pengukuran dimana harga satuan pengukuran berkisar antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,-/km panjang;-----
- 18.6 Bahwa terkait adanya kesamaan harga satuan, Terlapor III menyatakan kesamaan tersebut hanya pada harga satuan *lumpsum* dokumentasi dan pelaporan yang hanya ditentukan secara umum dan harga bulat;-----
- 18.7 Bahwa terkait adanya kesamaan harga satuan, Terlapor III menyatakan hanya membuat penawaran tender perusahaan Terlapor III; -----
- 18.8 Bahwa terkait adanya pengaturan pemenang tender, Terlapor III menyatakan kewenangan mengatur dan menentukan pemenang tender bukan kewenangan Terlapor III;-----
- 18.9 Bahwa terkait adanya kesamaan metode pelaksanaan, Terlapor III menyatakan metode pelaksanaan hanya menjelaskan pelaksanaan secara umum dan tanpa perhitungan yang lebih detail; -----
- 18.10 Bahwa terkait adanya kesamaan metode pelaksanaan, Terlapor III menyatakan telah membuat sendiri metode pelaksanaan tersebut; -----
- 18.11 Bahwa Terlapor III menyatakan tidak memasukkan dan melengkapi penawaran tender *a quo*, karena Terlapor III terlambat mengurus jaminan penawaran yang nilainya cukup besar dengan nilai total HPS Rp. 12.992.700,- Karena nilai jaminan besar akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat persetujuan dari Bank; -----
- 18.12 Bahwa terkait adanya pengaturan pemenang tender, Terlapor III menyatakan tidak pernah berdiskusi dengan siapapun; -----
- 18.13 Bahwa terkait adanya keterangan Terlapor II yang menyatakan bahwa kewenangan mengelola Terlapor II dan Terlapor III diserahkan kepada Sdr. Ferry Jubiantoro selaku Komisaris Terlapor I, Terlapor III menyatakan tidak pernah mengetahui masalah tersebut;-----
- 18.14 Bahwa Terlapor III menyatakan jabatan Komisaris Terlapor II tidak sama dengan jabatan Komisaris dan Direktur Terlapor III. Dengan adanya Perpres No. 54 Tahun

- 2010, dibenarkan 2 perusahaan yang kepemilikan sahamnya setinggi-tingginya 50% tetapi berbeda pengurusan dapat ikut tender dalam satu paket pekerjaan; -----
- 18.15 Bahwa Terlapor III menyatakan benar alamat Terlapor III dan CV Century menggunakan alamat dan nomor telepon yang sama karena Terlapor III mengontrak gedung di belakang yang dulunya bekas kantor CV Century. Dan karena hanya ada satu nomor telepon, maka digunakan secara bersama-sama; -----
- 18.16 Bahwa Terlapor III menyatakan meskipun antara Terlapor II dan Terlapor III mempunyai kepemilikan saham yang sama, tetapi kepengurusannya berbeda dan untuk operasional menggunakan alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 90, Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara; -----
- 18.17 Bahwa Terlapor III menyatakan mengikuti dan memasukkan penawaran sesuai kemampuan dan aturan serta tata cara pelelangan yang berlaku, dengan asumsi pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai dana dan tepat waktu, namun karena merasa tidak mampu maka Terlapor III tidak memasukkan penawaran; -----
19. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1);
- 19.1 Bahwa pada poin 24. Huruf A.3.C. Laporan Dugaan Pelanggaran tentang persekongkolan horizontal menyatakan bahwa telah berdiskusi sebelumnya untuk mengatur tender ini secara bersama-sama. Bahwa benar telah berdiskusi dimana kami mengikuti proses tender sesuai persaingan yang sehat dan aturan yang berlaku; -----
- 19.2 Bahwa pada poin 24 huruf B.5. Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan bahwa Terlapor IV mengikuti tender sebagai pendamping. Terlapor IV sudah mengikuti tender sebagai peringkat I untuk Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot. Hal ini menunjukkan Terlapor IV ingin memenangkan tender dan bukan hanya sebagai pendamping; -----
- 19.3 Bahwa pada poin 25 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang persekongkolan vertikal menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terdapat dugaan persekongkolan dengan Terlapor V. Terlapor IV menyatakan bahwa persekongkolan itu tidak ada, karena sudah melaksanakan proses tender sesuai aturan; -----
- 19.4 Dengan penjelasan ini maka Terlapor IV berkeyakinan tidak ada persekongkolan vertikal maupun horizontal dalam tender *a quo*; -----
20. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1);

- 20.1 Bahwa alasan-alasan Jawaban dalam keberatan angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas dinyatakan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan serta hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam Tanggapan terhadap dalil-dalil Tim Investigator ini sepanjang hal-hal itu ada relevansi yuridisnya; -----
- 20.2 Bahwa Terlapor V menolak semua dalil dugaan Tim Investigator terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----
- 20.3 Bahwa Terlapor V menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 19 angka 20, dengan alasan bahwa yang dimaksud afiliasi dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penjelasan Pasal 6 huruf e bagian e, adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham hal mana juga kami rasa sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 7 Tahun 2011; -----
- 20.4 Bahwa dengan demikian definisi afiliasi menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengikat kami Terlapor V untuk melihat fakta bahwa ada persamaan kepemilikan saham antara Terlapor II dan Terlapor III, namun tidak menyalahi aturan. Bahwa uraian dugaan Tim Investigator mengenai adanya persekongkolan akibat evaluasi terhadap adanya afiliasi, haruslah ditolak; -----
- 20.5 Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil dugaan Tim Investigator angka 21, angka 22 adalah merupakan dalil yang menunjukkan ketidakpahaman mengenai aturan akan proses lelang yang berlaku, adapun kembali dengan bertitik tolak pada uraian kami Terlapor V sebagaimana pada angka 3 tersebut di atas, selain daripada aturan tersebut Terlapor V terikat pula pada aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa peraturan tersebut di atas, menunjukan bahwa terhadap evaluasi-evaluasi yang akan dilakukan harus berpadoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta petunjuk teknis yang ada; -----

- 20.6 Bahwa dalam Lampiran Peraturan Kepala Iembaga Kebjiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal mengenai evaluasi teknis pada angka 6 huruf d disebutkan bahwa unsur-unsur yang dievaluasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan, dokumen pengadaan disini adalah dokumen pengadaan yang secara hak dikeluarkan oleh Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*in cassu* Peraturan Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah); -----
- 20.7 Bahwa bertitik tolak uraian angka 5 di atas, sesuai dengan standar dokumen pengadaan di atas, kemi terikat untuk berpedoman pada apa yang digariskan oleh sebagai undang-undang dalam mengevahrasi penawaran yang masuk dafam proses lelang (*in cassu* Bagian E Standar Dokumen Pengad.aan Secara Elektronik) yang apabila tidak dapat berimplikasi hukum dengan adanya upaya sanggahan dan sanggah banding); -----
- 20.8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dugaan bahwa Terlapor V melakukan dugaan persekongkolan secara horizontal maupun vertikal adalah tidak benar; ----
- 20.9 Bahwa selain itu sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usalra Tidak Sehat,

maka Terlapor V telah melakukan perbuatan yang dalam rangka melaksanakan undang-undang, sehingga karni harus dikecualikan apabila para Terlapor lain ternyata tanpa sepengetahuan kami saling bersekongkol; -----

21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A30.1);-----
22. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 33/KPPU/Pen/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A31);-----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 87/KPPU/Kep/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A33); -----
25. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 29/KMK/Kep/VII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 (*vide* bukti A37);-----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A32, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A95, A96, A97, A98, A99); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor. Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak hadir (*vide* bukti B3); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I PT Rutraindo Perkasa, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Felix Iswara, selaku Direktur Utama PT Rutraindo Perkasa dan didampingi oleh Sdr. Subhan S.H. selaku Kuasa Hukum. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----

- 28.1 Bahwa PT Rutraindo Perkasa tidak mengetahui adanya paket tender di Minahasa Utara, baik itu paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, dan pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Spt. Pinilih-Spt. Klabat di tahun 2011 dan 2012;-----
- 28.2 Bahwa PT Rutraindo Perkasa tidak mempunyai alat *Asphalt Mixing Plant* merk Tanaka 800;-----
- 28.3 Bahwa PT Rutraindo Perkasa benar mempunyai alat *Asphalt Finisher* merk Nigata, namun tidak memiliki tipe NF260;-----
- 28.4 Bahwa PT Rutraindo Perkasa benar mempunyai alat *Motor Grader*, namun tidak memiliki model MG120 H; -----
- 28.5 Bahwa PT Rutraindo Perkasa benar mempunyai alat *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 dan *Compresor* merk Arman 175PSI, namun PT Rutraindo Perkasa tidak pernah melakukan penjualan kedua alat tersebut kepada PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Terang Lestari, PT Sinar Karya Mega Persada, dan PT Ericko Grant Dinarto;-----
- 28.6 Bahwa PT Rutraindo Perkasa tidak pernah mengeluarkan *invoice* yang ditandatangani oleh Sales Manager; -----
- 28.7 Bahwa PT Rutraindo Perkasa tidak pernah mengeluarkan *invoice* dengan nomor seri yang sama untuk perusahaan yang berbeda;-----
- 28.8 Bahwa PT Rutraindo Perkasa mengeluarkan format *invoice* yang sama dalam setiap transaksi penjualan, dengan nomor seri yang berbeda, yang berurutan sesuai dengan tanggal dikeluarkan *invoice* tersebut; -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II PT Trakindo Utama, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. James Ferdinand Tiwatu, selaku Kuasa Direktur Utama PT Trakindo Utama dengan didampingi oleh Sdr. Hilman K.N. Lukman Isa selaku Kuasa Hukum. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B5); -----
- 29.1 Bahwa PT Trakindo Utama tidak pernah mengikuti dan tidak pernah mengetahui adanya paket-paket tender di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011 dan 2012;-----
- 29.2 Bahwa PT Trakindo Utama tidak pernah melakukan transaksi penjualan dengan jenis alat *Motor Grader* model MG120H kepada PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada. Transaksi penjualan yang dilakukan adalah *Motor Grader* dengan model MG120K;-----
- 29.3 Bahwa PT Trakindo Utama menyatakan format faktur penjualan yang dimiliki oleh PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada berupa

- pembelian alat *Motor Grader* model MG120H, berbeda dengan format yang selama ini dikeluarkan oleh PT Trakindo Utama; -----
- 29.4 Bahwa format faktur penjualan PT Trakindo Utama untuk Nomor NPWP tertera 02.025.873.7-091.000, berbeda dengan faktur penjualan dalam bukti persidangan yaitu 1.308.575.8.017; -----
- 29.5 Bahwa format faktur penjualan PT Trakindo Utama untuk alamat *costumer* tertulis lengkap, berbeda dengan faktur penjualan dalam bukti persidangan yang tidak terdapat alamat *costumer*; -----
- 29.6 Bahwa PT Trakindo Utama menyatakan faktur penjualan yang dikeluarkan tidak pernah menggunakan stempel;-----
- 29.7 Bahwa PT Trakindo Utama tidak memiliki karyawan bernama Heri Eko Wibowo, yang bekerja di PT Trakindo Utama; -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III PT United Tractors, Tbk., namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B6);-----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV Sdr. Novry Dotulong, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B7); -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V Sdr. Ferry Jubintoro namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B8); -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI PT Kreasi Utama, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B9); -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII PT Lia Membangun Persada, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B10);
35. Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII Sdr. Judhy Eduard Rumagit, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B11);
36. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III PT United Tractors, Tbk., yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ir. Nurcaer Abduh dan Sdr. Dianwahyu Sri Purnomo selaku Kuasa dari Direktur Utama PT United Tractors, Tbk. serta Sdr. Harsono Yohanes selaku Mantan Kepala Cabang Manado PT United Tractors, Tbk., dengan didampingi oleh Sdr. Daniel dan Sdri. Katharina Retno Banondari selaku Bagian Hukum

- PT United Tractors, Tbk. Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B12);-----
- 36.1 Bahwa PT United Tractors Cabang Manado tidak memiliki *costumer* dengan nama PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto, dan PT Sinar Terang Lestari; -----
- 36.2 Bahwa PT United Tractors Cabang Manado tidak pernah menjual alat-alat untuk tender jalan kepada PT Ericko Grant Dinarto; -----
- 36.3 Bahwa PT United Tractors tidak pernah menjual alat *Komatsu Hydraulic Excavator Used PC200-6* kepada PT Ericko Grand Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada;-----
- 36.4 Bahwa PT United Tractors tidak pernah mengeluarkan *invoice* kepada PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada; -----
- 36.5 Bahwa meskipun yang menandatangani *invoice* milik PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Karya Mega Persada tertera nama Sdr. Harsono, namun tandatangan dalam format *invoice* tersebut berbeda jauh dengan tandatangan Sdr. Harsono yang sebenarnya; -----
- 36.6 Bahwa PT United Tractors memiliki *invoice* yang tersistem, sehingga *invoice* yang dikeluarkan selalu mengacu pada satu *costumer* dan satu nomor seri; -----
- 36.7 Bahwa PT United Tractors memiliki *costumer* dengan nama PT Ericko Grant Dinarto yang baru tercatat sebagai *costumer* pada tanggal 22 April 2013 untuk transaksi pembelian *sparepart* dengan *invoice* nomor 0912190992; -----
- 36.8 Bahwa PT United Tractors menyatakan berdasarkan perjanjian jual beli Nomor 3270, nama *costumer* yang tercantum adalah PT Pelayaran Alkan Abadi tertanggal 15 Desember 2000 untuk pembelian *Forklift FD50-7, Komatsu Forklift Diesel*, bukan atas nama PT Sarana Gita Sentosa maupun PT Ericko Grant Dinarto;-----
- 36.9 Bahwa PT United Tractors menyatakan *invoice* dengan nomor 90003019-1.1 tertanggal 18 April 2001 tercatat atas nama PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, dengan perjanjian jual beli 3827 tertanggal 12 April 2001 untuk pembelian *Forklift FD30JC-12*, bukan atas nama PT Sarana Gita Sentosa maupun PT Ericko Grant Dinarto;-----
- 36.10 Bahwa PT United Tractors menyatakan tidak pernah memiliki *invoice* dengan nomor 90003019 tertanggal 28 Februari 2001; -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V Sdr. Ferry Jubintoro selaku Komisaris PT Sarana Gita Sentosa. Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B13); -----
- 37.1 Bahwa Saksi menyatakan PT Sarana Gita Sentosa berdiri sejak tahun 2008; -----

- 37.2 Bahwa Saksi menyatakan selaku Komisaris tidak terlibat langsung dalam proses tender *a quo* yang diikuti oleh PT Sarana Gita Sentosa; -----
- 37.3 Bahwa Saksi menyatakan tanggung jawab seluruh proses tender telah diserahkan kepada Bapak Maxon Fenty Duduong selaku Direktur Utama PT Sarana Gita Sentosa; -----
- 37.4 Bahwa Saksi menyatakan prosentase saham yang ada di PT Sarana Gita Sentosa, yakni Saksi selaku Komisaris memiliki 95% saham, Bapak Maxon Fenty Duduong selaku Direktur Utama memiliki 2,5% saham, dan Bapak Lambertus selaku Direktur memiliki 2,5% saham; -----
- 37.5 Bahwa Saksi menyatakan mengenal rekanan perusahaan konstruksi lainnya di Manado, yaitu PT Sinar Terang Lestari, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto, dan PT Lia Membangun Persada; -----
- 37.6 Bahwa Saksi menyatakan selain menjabat sebagai Komisaris di PT Sarana Gita Sentosa, Saksi juga menjabat sebagai Direktur di CV Century yang bergerak di bidang pengangkutan ikan, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Manembonembo, Bitung, Sulawesi Utara; -----
- 37.7 Bahwa Saksi menyatakan benar telah menyewakan alamat CV Century kepada PT Sinar Karya Mega Persada; -----
- 37.8 Bahwa Saksi menyatakan PT Sarana Gita Sentosa tidak memiliki *Asphalt Mixing Plant*; -----
- 37.9 Bahwa Saksi menyatakan PT Sarana Gita Sentosa bekerja sama dengan PT Sinar Karya Mega Persada berupa pembelian volume hasil produksi *Asphalt Mixing Plant*; -----
- 37.10 Bahwa Saksi menyatakan mengenal Bapak Tommy Lasut sebagai kerabat; -----
- 37.11 Bahwa Saksi menyatakan mengenal Bapak Ir. Sinjo Sumendap dan Bapak Ronny Tendeon sebagai rekan; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII Sdr. Judhy Eduard Rumagit, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B14); -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV Sdr. Novry Dotulong. Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B15);-----
- 39.1 Bahwa Saksi menyatakan bekerja di CV Sonvino dan menjabat sebagai Direktur; -
- 39.2 Bahwa Saksi menyatakan CV Sonvino berdiri sejak tahun 2006;-----
- 39.3 Bahwa Saksi menyatakan CV Sonvino sering mengikuti tender, dan pernah mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara; -----

- 39.4 Bahwa Saksi menyatakan PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Terang Lestari, PT Sinar Karya Mega Persada, dan PT Ericko Grant Dinarto, sering menjadi pemenang tender; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI PT Lia Membangun Persada, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ricky Nangoy selaku Direktur Utama. Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B16);-----
- 40.1 Bahwa PT Lia Membangun Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, berdiri sejak tahun 2009, dan berkedudukan di Jalan Pingkan Matindas Nomor 8 Manado; -----
- 40.2 Bahwa PT Lia Membangun Persada pernah mengikuti dan menjadi peserta tender dalam tender *a quo*, yaitu pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat pada tahun 2012;-----
- 40.3 Bahwa PT Lia Membangun Persada sebagai peserta tender telah mengikuti proses tender dari pemasukan penawaran sampai pengumuman hasil evaluasi dari Panitia tender; -----
- 40.4 Bahwa PT Lia Membangun Persada dinyatakan gugur oleh Panitia tender karena tidak memenuhi syarat; -----
- 40.5 Bahwa PT Lia Membangun Persada tidak tahu alasan digugurkan oleh Panitia tender; -----
- 40.6 Bahwa PT Lia Membangun Persada mengetahui gugur dari pengumuman yang terdapat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara; -----
- 40.7 Bahwa PT Lia Membangun Persada dinyatakan gugur di tahap evaluasi akhir ketika seluruh proses tender telah selesai; -----
- 40.8 Bahwa dalam tender *a quo* disyaratkan harus memiliki *Asphalt Mixing Plant*, jika tidak memiliki maka peserta menjadi gugur; -----
- 40.9 Bahwa PT Lia Membangun Persada memiliki *Asphalt Mixing Plant*, sesuai yang dipersyaratkan dalam tender *a quo*; -----
- 40.10 Bahwa Saksi menyatakan bukti kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* dapat dilihat dari adanya bukti peralatan dan *invoice* pembelian alat;-----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII PT Kreasi Utama, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B17); ----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ahmad Zikrullah selaku Kepala Sub Bagian BLP II Kementerian

Keuangan. Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----

- 42.1 Bahwa Ahli merupakan pegawai di Kementerian Keuangan yang dilibatkan oleh LKPP sebagai bagian dari pemberi keterangan Ahli. LKPP merekrut pegawai dari beberapa lembaga atau instansi untuk ikut terlibat dalam memberikan keterangan Ahli terkait pengadaan barang dan jasa;-----
- 42.2 Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai sub bagian pengadaan barang dan jasa yang salah satu tugasnya menyelenggarakan proses pelelangan. Ahli juga selaku Pembina bidang pengadaan barang dan jasa yang salah satu kegiatannya memberikan konsultasi bimbingan teknis, asistensi, sekaligus penyelenggaraan diklat teknis barang dan jasa; -----
- 42.3 Bahwa terkait proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya berpedoman pada ketentuan di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Terkait tender jasa konstruksi perlu juga memperhatikan ketentuan peraturan maupun perundang-undangan lainnya, misal ketentuan dalam Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;-----
- 42.4 Bahwa Panitia dalam melakukan evaluasi harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu evaluasi kualifikasi dan evaluasi dokumen penawaran. Dokumen kualifikasi terkait dengan eksistensi perusahaan yang menawarkan barang dan jasa, di dalamnya ada kewajiban perpajakan, SIUP, pengalaman perusahaan, sedangkan dokumen penawaran harus memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu administrasi, teknis, dan harga;
- 42.5 Bahwa Panitia akan melakukan evaluasi satu per satu berdasarkan jenis evaluasi, misalnya apabila Panitia menggunakan metode evaluasi sistem gugur maka yang dilakukan oleh Panitia adalah melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi, atau sebaliknya yaitu pada saat pembukaan penawaran langsung membuka harga penawaran seluruh peserta tender; -----
- 42.6 Bahwa sesuai Pasal 17 Perpres No. 54 Tahun 2010 syarat untuk menjadi Panitia tender adalah harus memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memahami pekerjaan yang akan diadakan, memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan, memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;-----
- 42.7 Bahwa mengenai metode pra kualifikasi adalah metode penilaian terhadap peserta tender sebelum memasukkan dokumen penawaran. Peserta tender memasukkan

- dokumen kualifikasi terlebih dahulu kemudian Panitia melakukan evaluasi dengan menyatakan lulus atau tidak lulus. Metode pra kualifikasi lebih panjang dan terkait dengan pekerjaan tertentu yang bersifat kompleks seperti jasa konsultasi; -----
- 42.8 Bahwa pengertian metode pasca kualifikasi adalah metode penilaian terhadap peserta tender setelah memasukkan dokumen penawaran. Peserta tender memasukkan 2 (dua) dokumen yakni dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran (meliputi administrasi, teknis, dan harga) secara bersamaan. Pada prinsipnya pelelangan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menggunakan metode pasca kualifikasi, termasuk jasa konstruksi, kecuali untuk gedung yang kompleks; -----
- 42.9 Bahwa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) adalah dana APBN yang dilimpahkan ke daerah untuk dieksekusi oleh instansi daerah. Eksekusinya melalui dana perimbangan atau kementerian teknis yang membawahi suatu tugas tertentu dalam pembangunan konstruksi dana pusat dan masuk ke anggaran daerah untuk digunakan dan ditetapkan oleh pusat; -----
- 42.10 Bahwa APBN-P adalah suatu mekanisme terhadap perubahan APBN yang sudah ditetapkan. Oleh karena adanya prosedur pengadaan yang sudah dianggarkan tahun sebelumnya dan disahkan akhir tahun, kemudian di tengah tahun berjalan terdapat kebutuhan sehingga dibuatlan mekanisme APBN-P tersebut;-----
- 42.11 Bahwa selama tender yang diadakan membutuhkan penyedia, maka pekerjaan pemeliharaan maupun pembangunan jalan termasuk ke dalam pekerjaan jasa konstruksi, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010;-----
- 42.12 Bahwa mengenai istilah afiliasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 butir e Perpres No. 54 Tahun 2010, diuraikan di bagian penjelasan, afiliasi adalah keterkaitan hubungan antara penyedia barang maupun dengan Panitia baik langsung maupun tidak langsung. Afiliasi dalam tender terkait pengendalian atas perusahaan yang sama yaitu kepemilikan saham lebih dari 50% dimana salah satu pengurusnya adalah orang yang sama; -----
- 42.13 Bahwa salah satu tugas Panitia adalah memastikan apakah penyedia yang mengikuti proses pelelangan salah satunya terlibat dengan unsur pemangku kepentingan dalam persekongkolan. Dari dokumen penawaran yang masuk, di dalamnya ada akta pendirian perusahaan yang dapat dilihat apakah kepemilikannya dikendalikan oleh orang yang sama atau dipimpin oleh satu pengurus yang sama. Selain itu, dapat dilihat dalam dokumen penawaran peserta tender tersebut apakah terdapat kesalahan pengetikan yang sama atau tidak, atau hal-hal lain yang mengindikasikan adanya persekongkolan atau persaingan tidak

- sehat. Panitia harus memastikan dalam setiap prosesnya, peserta yang melakukan pelelangan tidak terlibat dalam persekongkolan; -----
- 42.14 Bahwa Pasal 83 Perpres 54/2010 menyatakan lelang dinyatakan gagal jika ditemukan indikasi bukti persaingan tidak sehat oleh ULP. Apabila ditemukan indikasi tersebut dan terbukti, kemudian telah melakukan klarifikasi ke pihak-pihak tersebut, maka Panitia/ULP wajib menggugurkan; -----
- 42.15 Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, Panitia harus melihat apakah peserta memenuhi persyaratan kualifikasi atau tidak (melihat bagaimana kemampuan dasarnya dan sebagainya), hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010. Penyedia hanya mengisi form isian, tidak diwajibkan adanya dokumen pendukung. Dalam melakukan klarifikasi Panitia mengundang penyedia untuk memastikan form yang diisi benar atau tidak, memastikan ada tidaknya dokumen peserta tender sesuai penawaran, serta memastikan keaslian dokumen tender; -----
- 42.16 Bahwa Panitia dalam melakukan pembuktian ke lokasi sesuai dengan kebutuhan, tidak harus langsung ke lokasi, namun Panitia wajib melakukan *screening by document*, kecuali dalam dokumen lelang disebutkan Panitia akan melakukan tinjau lapangan untuk memastikan peralatan itu kalau sudah disyaratkan dengan dokumen lelang dan sudah ditetapkan; -----
- 42.17 Bahwa Panitia wajib mengumumkan jika terdapat peserta tender yang gugur dalam tahap evaluasi beserta alasannya, yang disampaikan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi; -----
- 42.18 Bahwa sesuai ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, masa sanggah ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja. Jika tidak terdapat sanggahan, maka langsung diumumkan setelah batas waktu sanggah berakhir; -----
- 42.19 Bahwa apabila pembuktian kualifikasi dilakukan di awal dan ditemukan adanya indikasi persekongkolan, maka dapat gugur setelah dilakukan klarifikasi. Meskipun langsung gugur, tetapi pengumuman pemenang tender tetap dilakukan di akhir; -----
- 42.20 Bahwa Panitia di akhir proses tender menerbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi yang menyampaikan pemenang tender dan alasannya; -----
- 42.21 Bahwa apabila dalam tahap evaluasi administrasi, Panitia menemukan adanya indikasi persekongkolan diantara peserta tender, maka Panitia harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu, sebelum mem-*publish* informasi dalam Berita Acara Hasil Evaluasi; -----
- 42.22 Bahwa yang dimaksud dengan *post bidding* adalah penyedia memasukkan tambahan dokumen pada dokumen penawaran setelah batas waktu pemasukan

dokumen penawaran berakhir. Misal dalam proses evaluasi ditemukan penyedia tidak mengirimkan dan memasukkan dokumen yang dibutuhkan, dan tiba-tiba penyedia memberikan dokumen baru yang melewati batas waktu, maka hal tersebut dapat dikatakan *post bidding*. Tidak boleh ada lagi dokumen baru atau dokumen tambahan yang masuk setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran;-----

- 42.23 Bahwa yang dimaksud dengan *aanwijzing* adalah *transfer knowledge* antara penyedia dengan Panitia terhadap hal-hal yang tidak jelas di dalam dokumen penawaran tender. Penyedia memberikan dokumen penawaran, kemudian Panitia mengevaluasi jika terdapat hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen lelang dan akan dicatat dan diklarifikasi dalam *aanwijzing*. *Aanwijzing* dilakukan jauh sebelum batas akhir memasukkan dokumen penawaran; -----
- 42.24 Bahwa seharusnya dalam suatu kepanitiaan tender dibuat berapa jumlah paket yang akan ditenderkan kemudian dibuat analisis beban kerja untuk masing-masing anggota Panitia; -----
- 42.25 Bahwa untuk mengevaluasi 4 (empat) paket tender dalam waktu bersamaan dengan jumlah Panitia hanya sekitar 5 (lima) orang dapat dikatakan cukup berat; --
- 42.26 Bahwa klarifikasi dilakukan oleh Panitia jika terdapat hal-hal yang tidak pasti atau meragukan; -----
- 42.27 Bahwa mengenai Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain disebutkan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang jasa lain pelaku usaha lain. Sanksi dapat berupa tindakan administrasi dan pencantuman dalam daftar hitam (*black list*). Disebutkan juga dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014 jika seandainya dapat dibuktikan penyedia melakukan persekongkolan maka akan digugurkan dan masuk dalam daftar hitam kemudian tidak diijinkan mengikuti pelelangan di Kementerian selama 2 (dua) tahun; -----
- 42.28 Bahwa dalam tahap pasca kualifikasi, setelah melakukan koreksi aritmatik Panitia dapat melakukan evaluasi administrasi terlebih dahulu, kemudian evaluasi teknis,

- harga, dan terakhir pembuktian kualifikasi. Harga penawaran dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis. Jika ditemukan indikasi persekongkolan di awal, seharusnya Panitia tidak melanjutkan ke tahap evaluasi yang lain;-----
- 42.29 Bahwa untuk melihat harga, Panitia melakukan koreksi aritmatik. Jika harga penawaran setelah dikoreksi melebihi HPS maka untuk pelelangan umum dapat digugurkan, tidak perlu dilanjutkan ke proses evaluasi berikutnya;-----
- 42.30 Bahwa jika setelah dilakukan koreksi aritmatik harga penawaran tidak memenuhi syarat (melebihi HPS), maka Panitia tidak wajib memeriksa kelengkapan dokumen lainnya;-----
- 42.31 Bahwa mengenai evaluasi dengan sistem gugur maka setiap proses yang tidak memenuhi syarat dapat digugurkan dan pada evaluasi berikutnya tidak dilanjutkan. Jika di tahap evaluasi administrasi terdapat persyaratan yang kurang atau tidak lengkap maka dapat digugurkan, dan tidak perlu melanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga;-----
- 42.32 Bahwa persekongkolan dalam tender terkadang tidak mudah dilihat, harus melalui proses pembuktian yang harus melihat secara keseluruhan. Karena sumber informasi Panitia terbatas, mereka hanya dapat melakukan cek dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penyedia serta melakukan klarifikasi jika terdapat ketidakjelasan. Panitia bisa saja lalai karena tidak memperhatikan secara detail ada hal-hal yang mengarah pada indikasi persekongkolan yang sebagian dapat terlihat dari dokumen penawaran yang disampaikan (jika ada). Jika ternyata dikemudian hari PPK menemukan indikasi tersebut, PPK dapat menolak hasil yang disampaikan oleh Panitia dan kemudian menyatakan bahwa lelang gagal; ----
- 42.33 Bahwa apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya indikasi persekongkolan dan diloloskan terus, kemudian Panitia tetap menentukan pemenang tender, maka substansi persekongkolan tetap tidak akan hilang meskipun pekerjaan atau tender telah selesai. Apabila dalam prosesnya indikasi persekongkolan tidak diketahui oleh Panitia, namun oleh Penyidik atau pihak lain atas aduan dan lain sebagainya ternyata ditemukan adanya indikasi persekongkolan tersebut, substansi persekongkolan itu tetap ada dan dapat dilakukan pemeriksaan terhadapnya; -----
- 42.34 Bahwa apabila setelah tender selesai ditemukan adanya tindakan pemalsuan dokumen, maka hal tindakan pemalsuan tersebut menjadi layak untuk ditindaklanjuti meskipun yang membuktikan diluar entitas pengadaan dari proses lelang tersebut; -----
- 42.35 Bahwa klarifikasi dilakukan atas hal-hal yang tidak/kurang jelas, karena pada dasarnya Panitia hanya butuh sesuatu yang meyakinkan. Klarifikasi dapat

dilakukan dengan memastikan dokumen aslinya. Jika ingin memperdalam dapat langsung meninjau ke lokasi untuk memastikan apakah dokumen yang disampaikan tersebut benar atau tidak; -----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Terlapor V, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B19); -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII Sdr. Judhy Eduard Rumagit, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B20); -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII PT Kreasi Utama, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Franky selaku Direktur Utama PT Kreasi Utama. Saksi di bawah sumpah yang pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----
 - 45.1 Bahwa PT Kreasi Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bidang jalan dan jembatan, beralamat di Komplek ITC Marina Plaza Blok A Nomor 24; -----
 - 45.2 Bahwa PT Kreasi Utama pernah mengikuti tender pada tahun 2012 yaitu pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat dan paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Airmadidi; -----
 - 45.3 Bahwa PT Kreasi Utama mengetahui adanya informasi mengenai tender dari papan pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara; -----
 - 45.4 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia tender, PT Kreasi Utama dinyatakan menang hanya pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Airmadidi; --
 - 45.5 Bahwa PT Kreasi Utama telah memasukkan dokumen penawaran dengan lengkap, sementara kewenangan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran ada pada Panitia tender; -----
 - 45.6 Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Kreasi Utama adalah staf bagian teknik yang bernama Bapak Hendarwan Suparyono, S.T.; -----
 - 45.7 Bahwa dalam tender *a quo* belum menggunakan sistem *e-procurement*; -----
 - 45.8 Bahwa persyaratan yang utama dalam tender *a quo* adalah syarat mengenai surat penawaran, jaminan penawaran, kuantitas harga, metode pelaksanaan, jadwal dan waktu pelaksanaan, personil inti, skema penggunaan alat/data peralatan, spesifikasi teknis, pekerjaan yang akan disubkonkan, TKDN, dan isian daftar kualifikasi; -----

- 45.9 Bahwa terkait peralatan dalam tender *a quo* mensyaratkan *Dump Truck, Asphalt Mixing Plant, Stone Crusher, Motor Grader, Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Tandem Roller, Tyre Roller, Hydraulic Excavator*, dan *Compresor*; -----
- 45.10 Bahwa bukti kepemilikan alat yang dilampirkan dalam dokumen penawaran untuk melengkapi persyaratan adalah fotokopi bukti peralatan dan surat dukungan peralatan;-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I PT Sarana Gita Sentosa, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Maxon Fenty Doduong selaku Direktur Utama. Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B22); -----
- 46.1 Bahwa Terlapor I menyatakan benar mengikuti tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan tender pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II tahun 2011, serta tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat tahun 2012;-----
- 46.2 Bahwa Terlapor I menyatakan mengikuti tender berdasar informasi dari *website* Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara; -----
- 46.3 Bahwa Terlapor I menyatakan membuat dokumen penawaran bersama dengan Bapak Hein Mandolang selaku staf tidak tetap di PT Sarana Gita Sentosa; -----
- 46.4 Bahwa Terlapor I menyatakan yang mengikuti proses tender *a quo* adalah staf di lapangan;-----
- 46.5 Bahwa Terlapor I menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, beberapa format dokumen penawaran sudah ada format dari PU yang diberikan kepada peserta tender dalam bentuk *softcopy*; -----
- 46.6 Bahwa Terlapor I menyatakan benar mengikuti tender yang sama dengan Terlapor III yaitu pada tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----
- 46.7 Bahwa Terlapor I menyatakan benar tidak menyampaikan persyaratan yang lengkap, seperti harga penawaran, surat penawaran, dan rekapitulasi harga, pada tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----
- 46.8 Bahwa Terlapor I menyatakan benar dalam mengikuti tender pekerjaan pembangunan jalan Matungkas-Ringroad II semua persyaratan yang dimasukkan lengkap;-----
- 46.9 Bahwa Terlapor I menyatakan diantara tender pekerjaan pembangunan jalan Matungkas-Ringroad II dengan tender pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan By Pass-Minawerot, Terlapor I hanya fokus pada tender pekerjaan pembangunan jalan Matungkas-Ringroad II;-----

- 46.10 Bahwa Terlapor I menyatakan Terlapor III menyewa tempat milik Terlapor I, sehingga posisi kantor Terlapor I (di depan) berdekatan dengan Terlapor III (di belakang);-----
- 46.11 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak memiliki alat *Asphalt Mixing Plant*. Selama ini Terlapor I selalu bekerjasama dengan menggunakan alat *Asphalt Mixing Plant* milik Terlapor III; -----
- 46.12 Bahwa Terlapor I menyatakan dalam mengikuti tender *a quo* telah melampirkan bukti kepemilikan alat *Asphalt Mixing Plant* tersebut adalah milik Terlapor I, bukan milik Terlapor III; -----
- 46.13 Bahwa Terlapor I menyatakan berencana menyewa *Asphalt Mixing Plant* milik Terlapor III jika Terlapor I menjadi pemenang tender; -----
- 46.14 Bahwa Terlapor I menyatakan bukti kepemilikan peralatan yang dilampirkan dalam tender *a quo* diperoleh dari Bapak Hein Mandolang selaku mantan pegawai Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara; -----
- 46.15 Bahwa Terlapor I menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, sempat berkomunikasi dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pertemuan di Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), dimana pernyataan Terlapor I yang ingin memenangkan tender *a quo*; -----
- 46.16 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak ada kompensasi yang diberikan kepada yang lain (Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV), apabila Terlapor I menjadi pemenang tender; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Sinar Terang Lestari, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Ricky Hendrik Sembung selaku Direktur Utama. Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B23); -----
- 47.1 Bahwa Terlapor II menyatakan benar telah mengikuti tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan tender pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II tahun 2011; -----
- 47.2 Bahwa Terlapor II menyatakan susunan pengurus di PT Sinar Terang Lestari adalah Bapak Ir. Sinjo Sumendap memiliki saham 50%, Bapak Ronny Tendean memiliki saham 25%, dan Bapak Tommy Lasut memiliki saham 25%; -----
- 47.3 Bahwa Terlapor II menyatakan benar jika pengurus di PT Sinar Terang Lestari sama dengan Terlapor III; -----
- 47.4 Bahwa Terlapor II menyatakan yang mengikuti proses tender *a quo* baik menyiapkan dokumen administrasi, menyusun kelengkapan dokumen, dan melakukan pendaftaran adalah staf di lapangan; -----
- 47.5 Bahwa Terlapor II menyatakan memiliki alat *Asphalt Mixing Plant* sendiri; -----

- 47.6 Bahwa Terlapor II menyatakan hanya diberikan laporan oleh staf jika kalah dalam tender *a quo*;-----
- 47.7 Bahwa Terlapor II menyatakan benar merupakan anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI);-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III PT Sinar Karya Mega Persada, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Adrianus Langelo. Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B24);-----
- 48.1 Bahwa Terlapor III menyatakan benar telah mengikuti tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan tender pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II tahun 2011, serta tender pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat tahun 2012;-----
- 48.2 Bahwa Terlapor III menyatakan benar telah memenangkan paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat;-----
- 48.3 Bahwa Terlapor III menyatakan menjadi pemenang tender untuk paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat karena harga penawaran yang rendah dibandingkan peserta yang lain; -----
- 48.4 Bahwa Terlapor III menyatakan susunan pengurus (Komisaris) di PT Sinar Karya Mega Persada adalah Bapak Ir. Sinjo Sumendap memiliki saham 35%, Bapak Ronny Tendeand memiliki saham 15%, dan Bapak Tommy Lasut memiliki saham 50%; -----
- 48.5 Bahwa Terlapor III menyatakan mengetahui pengumuman tentang tender berdasar informasi dari website Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara; -----
- 48.6 Bahwa Terlapor III menyatakan proses tender adalah semi *e-procurement*, karena pengumuman tender melalui LPSE, sedangkan proses tender masih manual; -----
- 48.7 Bahwa Terlapor III menyatakan mengenai alat *Asphalt Mixing Plant* sering ada kesepakatan dimana pihak yang akan diberikan dukungan maka harus membeli produk jadi dari Terlapor III; -----
- 48.8 Bahwa Terlapor III menyatakan dalam tender pekerjaan Matungkas-Ringroad II, Terlapor III tidak memberikan dukungan alat *Asphalt Mixing Plant* kepada perusahaan lain, melainkan hanya melakukan kesepakatan saja;-----
- 48.9 Bahwa Terlapor III menyatakan benar telah terjadi koordinasi sebelum tender berlangsung, yaitu mengenai dukungan alat *Asphalt Mixing Plant*; -----
- 48.10 Bahwa Terlapor III menyatakan benar telah menawarkan produk hasil pengolahan *Asphalt Mixing Plant* milik Terlapor III kepada Terlapor I, karena Terlapor I

- menggunakan *Asphalt Mixing Plant* milik Terlapor III dan menjadi pemenang pada paket pekerjaan Matungkas-Ringroad II; -----
- 48.11 Bahwa Terlapor III menyatakan terkait nomor faktur penjualan yang sama dengan Terlapor I, Terlapor III tidak pernah memberikan faktur penjualannya kepada Terlapor I;-----
- 48.12 Bahwa Terlapor III menyatakan terkait bukti faktur penjualan yang dilampirkan dalam tender *a quo*, Terlapor I telah merubah bukti faktur pembelian alat milik Terlapor III;-----
- 48.13 Bahwa Terlapor III menyatakan sudah tahu tidak akan menang pada paket Matungkas-Ringroad II karena tidak memasukkan jaminan penawaran (surat jaminan penawaran dikeluarkan oleh Bank di saat batas akhir waktu memasukkan penawaran);-----
- 48.14 Bahwa Terlapor III menyatakan memilih Terlapor I untuk kesepakatan *Asphalt Mixing Plant* karena sudah cukup lama mengenal Bapak Maxon Fenty Duduong selaku Direktur PT Sarana Gita Sentosa (9 tahun) yang saat itu pernah sama-sama bekerja di PT Sederhana Karya Jaya; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Ericko Grant Dinarto, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Lawrence Jarmawan Maurice Kandou. Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----
- 49.1 Bahwa Terlapor IV menyatakan Terlapor IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor jalan; -----
- 49.2 Bahwa Terlapor IV menyatakan mengenal Bapak Hein Mandolang karena dulu pernah bekerja di Kantor Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara sebagai Kepala Dinas Bina Marga;-----
- 49.3 Bahwa Terlapor IV menyatakan termasuk ke dalam anggota aktif Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI);-----
- 49.4 Bahwa Terlapor IV menyatakan di dalam AABI memiliki pemetaan wilayah mengenai pemenang tender; -----
- 49.5 Bahwa Terlapor IV menyatakan benar para kontraktor di bawah AABI diarahkan untuk menjadi pemenang tender; -----
- 49.6 Bahwa Terlapor IV menyatakan terdapat celah di dalam AABI yang dapat dimanfaatkan anggota untuk menjadi pemenang tender, namun semua penilaian atau evaluasi tetap pada Panitia tender; -----
- 49.7 Bahwa Terlapor IV menyatakan benar ada anggota yang ditujukan untuk menjadi pemenang dalam tender, sementara beberapa perusahaan lain hanya sebagai perusahaan pendamping ;-----

- 49.8 Bahwa Terlapor IV membenarkan seluruh dugaan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran milik Investigator; -----
- 49.9 Bahwa Terlapor IV menyatakan telah menyesal melakukan praktek persekongkolan tender; -----
- 49.10 Bahwa Terlapor IV menyatakan hanya membagi-bagi jatah pemenang tender seperti layaknya arisan, namun tidak memiliki niat untuk mencari keuntungan yang besar dalam tender *a quo*;-----
- 49.11 Bahwa Terlapor IV menyatakan benar telah mempersilakan perusahaannya (PT Ericko Grant Dinarto) untuk dipakai sebagai pendamping dalam tender *a quo*; ----
- 49.12 Bahwa Terlapor IV menyatakan tidak mendapat kompensasi sebagai perusahaan pendamping, karena sebagai bentuk komitmen untuk membantu anggota di AABI;
- 49.13 Bahwa Terlapor IV menyatakan informasi terkait paket tender tidak ada dalam internal AABI, biasanya informasi diperoleh dari koran atau *website* kemudian di-*share* dalam forum AABI sehingga terdapat pertukaran informasi mengenai peralatan yang disyaratkan dalam tender; -----
- 49.14 Bahwa Terlapor IV menyatakan tidak mengenal dan tidak mendapat informasi terkait adanya paket tender dari Panitia; -----
- 49.15 Bahwa Terlapor IV menyatakan benar ada pengaturan dalam proyek tender *a quo*;
50. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan 2012, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B26);-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B27);-----
- 51.1 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sedangkan Terlapor V tidak hadir; ----
52. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
1	I.C1	Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Pembangunan Jalan Matungkas - Ringroad II	001/DPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	8 September 2011
2	I.C2	Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass – Minawerot	003/DPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	8 September 2011

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
3	I.C4	Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih - Spt. Klabat	002/DPPU/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	23 Mei 2012
4	I.C5	Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari untuk paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II Tahun 2011	111/STL-Pen/VIII/2011	19 September 2011
5	I.C6	Dokumen Penawaran PT Ericko Grant Dinarto untuk paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II Tahun 2011	84/Pen/EGD/IX/2011	19 September 2011
6	I.C7	Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada untuk paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II Tahun 2011	n/a	19 September 2011
7	I.C8	Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass – Minawerot Tahun 2011	n/a	19 September 2011
8	I.C9	Dokumen Penawaran PT Ericko Grant Dinarto untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass – Minawerot Tahun 2011	85/Pen/EGD/IX/2011	19 September 2011
9	I.C10	Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass – Minawerot Tahun 2011	110/STL-Pen/VIII/2011	19 September 2011
10	I.C16	Dokumen Penawaran PT Kreasi Utama untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun 2012	078/KU/VI/2012	4 Juni 2012
11	I.C17	Dokumen Penawaran PT Lia Membangun persada untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun 2012	274/LMP/VI/2012	4 Juni 2012
12	I.C18	Dokumen Penawaran PT Ericko Grant Dinarto untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun 2012	28/Pen/EGD/VI/2012	4 Juni 2012
13	I.C19	Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun 2012	24/Srt.Pen/SKMP/VI/2012	4 Juni 2012
14	I.C20	Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat Tahun 2012	41/SGS/PEN/VI/2012	4 Juni 2012
15	I.C21	SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012	05.SK/DPU/600/700/II/2012	15 Februari 2012

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
16	I.C22	Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas - Ringroad II	001/PPUDP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	8 September 2011
17	I.C23	Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (<i>Aanwijzing</i>)	001/BA.AAN/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	13 September 2011
18	I.C24	Berita Acara Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas - Ringroad II	001/BA.BK.P/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	19 September 2011
19	I.C25	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pembangunan Jalan Matungkas - Ringroad II	001/BAHP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	27 September 2011
20	I.C26	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Paket Pembangunan Jalan Matungkas - Ringroad II	001/SPPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	27 September 2011
21	I.C27	Pengumuman Pemenang Pelelangan umum Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas - Ringroad II	001/PPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	27 September 2011
22	I.C28	Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan by Pass - Minawerot	003/PPUDP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	8 September 2011
23	I.C29	Lampiran BA Pembukaan Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan By Pass - Minawerot	n/a	19 September 2011
24	I.C30	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan By Pass - Minawerot	003/BAHP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	27 September 2011
25	I.C31	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass - Minawerot	003/SPPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	27 September 2011
26	I.C32	Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan By Pass - Minawerot	003/PPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011	27 September 2011
27	I.C33	Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih - Spt. Klabat	002/PPUDP/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	23 Mei 2012
28	I.C34	Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (<i>Aanwijzing</i>)	001/BA.AAN/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	29 Mei 2012
29	I.C35	Berita Acara Pembukaan Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih - Spt. Klabat	002/BA.BK.P/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	4 Juni 2012

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
30	I.C36	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih - Spt. Klabat	002/BAHP/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	13 Juni 2012
31	I.C37	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih - Spt. Klabat	002/SPPPU/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	13 Juni 2012
32	I.C38	Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih - Spt. Klabat	002/PPPU/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012	13 Juni 2012
33	I.C44	Surat Perjanjian (Kontrak) No. 118/SP/DPU/MINUT/2011, PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN MATUNGKAS RINGROAD II TA 2011 PELAKSANA PT SARANA GITA SENTOSA	No. 118/SP/DPU/MINUT/2011	-
34	I.C45	Surat Perjanjian (Kontrak) No. 120/SP/DPU/MINUT/2011, KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN BY PASS-MINAWEROT TA 2011 PELAKSANA PT SINAR KARYA MEGA PERSADA	120/SP/DPU/MINUT/2011	10 Oktober 2011
35	I.C46	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 254//DPU/600/700/IX/2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Sumber Dana DPPID) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara TA 2011	254/DPU/600/700/IX/2011	7 September 2011
36	I.C47	Surat Perjanjian Kontrak Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan SPT Pinilih - SPT Klabat Pelaksana PT Sinar Karya Mega Persada	01/SP/DPU/MINUT/2012	2 Juli 2012
37	I.C49	Akta Perubahan PT Ericko Grant Dinarto	Nomor 22.-	27 Februari 2014
38	I.C50	Akta Perubahan PT Sinar Terang Lestari	Nomor 15.-	22 februari 2013
39	I.C51	Akta Perusahaan PT Sarana Gita Sentosa	Nomor 30.-	16 April 2008
40	I.B8	Berita Acara Penyelidikan Ricky Nangoy (Direktur PT Lia Membangun Persada	-	23 November 2014
41	I.B9	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	19 Desember 2011
42	I. B11	Berita Acara Penyelidikan Adrianus Langelo (Direktur PT Sinar Karya Mega Persada)	-	26 Februari 2013
43	I.B12	Berita Acara Penyelidikan Lawrence Kandou (Direktur PT Ericko Grant	-	26 Februari 2013

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
		Dinarto)		
44	I.B14	Berita Acara Penyelidikan Franky Santi (Direktur PT Kreasi Utama)	-	27 Februari 2013
45	I.B15	Berita Acara Penyelidikan Ricky Nangoy (Direktur PT Lia Membangun Persada	-	27 Februari 2013
46	I.B16	Berita Acara Penyelidikan Maxon Fenty Duduong (Direktur PT Sarana Gita Sentosa)	-	28 Februari 2013
47	I.B20	Berita Acara Penyelidikan Judhy Eduard Rumagit	-	1 Maret 2013
48	I.B21	Berita Acara Penyelidikan Novry Dotulong	-	6 Maret 2013
49	I.B22	Berita Acara Penyelidikan Lawrence Kandou (Direktur PT Ericko Grant Dinarto)	-	6 Maret 2013
50	I.B23	Berita Acara Penyelidikan Ricky Sembung (Direktur PT Sinar Terang Lestari)	-	6 Maret 2013
51	I.B24	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	18 Maret 2013
52	I.B25	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	18 Maret 2013
53	I.B27	Berita Acara Penyelidikan Ahli LKPP	-	21 Maret 2013
54	I.B28	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	2 September 2013
55	I.B29	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	2 September 2013
56	I.B32	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	7 April 2014
57	I.B33	Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan	-	7 April 2014
58	I1	Laporan Dugaan Pelanggaran	09/KPPU-L/2014	2 Juni 2014
59	I2	Daftar Saksi dan Ahli Investigator dalam Perkara 09/KPPU-L/2014	-	9 Juni 2014
60	I3	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan	405/D2/ST/V/2014	21 Mei 2014
61	I4	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Lanjutan	507/D2/ST/VII/2014	14 Juli 2014
62	I5	Surat Tugas Investigator pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan	741/D2/ST/X/2014	17 Oktober 2014
63	I6	Copy <i>invoice</i> PT Rutraindo Perkasa	-	-
64	I7	Dokumen dari PT Trakindo Utama, berupa: Surat Keterangan, Surat Kuasa, Surat Keterangan HRD PT Trakindo Utama, Copy <i>invoice</i> PT Trakindo Utama	SK/LEG/ZZ02-309/08-2014, 030-SK/HCDH/VIII/2014	8 September 2014

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
65	I8	Dokumen dari PT United Tractors, berupa: Surat Keterangan, contoh tandatangan Bapak Harsono, <i>copy invoice</i> PT United Tractors	-	12 September 2014
66	I9	Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	01/SE-BV/2013	31 Januari 2013
67	I10	Kesimpulan	-	-

53. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut;-----
- 53.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1.1); ---
- 53.2 Kesimpulan Terlapor I (*vide* bukti T1.2); -----
54. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut;-----
- 54.1 Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T2.1); --
- 54.2 Kesimpulan Terlapor II (*vide* bukti T2.2); -----
55. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut;-----
- 55.1 Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T3.1); -
- 55.2 Kesimpulan Terlapor III (*vide* bukti T3.2); -----
56. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut;-----
- 56.1 Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T4.1); -
- 56.2 Kesimpulan Terlapor IV (*vide* bukti T4.2); -----
57. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V sebagai berikut;-----
- 57.1 Surat Kuasa dari Terlapor V kepada Sdr. Mario F.R. Legoh, S.H.; Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; Daftar alat bukti dan daftar ahli (*vide* bukti T5); -----
- 57.2 *Copy* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 06 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*vide* bukti T5.1); -----
- 57.3 *Copy* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 06 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*vide* bukti T5.2); -----

- 57.4 *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 05 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (vide bukti T5.3); -----*
- 57.5 *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti T5.4); -----*
- 57.6 *Copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti T5.5); -----*
- 57.7 *Copy Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (vide bukti T5.6); -----*
58. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 50/KMK/Kep/X/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 (*vide bukti A134*); -----
59. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 127/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide bukti A135*); -----
60. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 kepada para Terlapor (*vide bukti A136*); -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Terlapor V Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Felleps F.S. Wuisan, S.T. Dalam pemeriksaan Majelis Komisi menyatakan bahwa agenda hari tersebut adalah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor V, sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 925/KPPU/MK-PL/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, namun Sdr. Felleps tidak dapat memberikan keterangan sebagai Saksi karena kapasitasnya bukan Saksi fakta yang mengetahui, melihat, dan mendengar langsung mengenai proses tender. Sedangkan apabila Sdr. Felleps didengar keterangannya sebagai Ahli, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Surat Tugas sebagai Ahli yang ditunjuk oleh LKPP, selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan prosedur beracara di KPPU yang jelas dalam Surat

- Panggilan tertera pemanggilan terhadap Saksi. Oleh karena itu, Majelis Komisi, Investigator, dan para Terlapor, sepakat untuk menunda persidangan, dan menjadwalkan ulang panggilan Sdr. Felleps sebagai Ahli pada sidang selanjutnya (*vide* bukti B28);-----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Markus Pangkerego, Sdr. Rudy Marcelino Rarun, Sdr. Stenly Polandos, Sdr. Mario Adrianus Moniaga, Sdri. Wisye Linda Rinny, dan didampingi oleh Sdr. Mario F.R. Legoh, S.H. selaku Kuasa Hukum Terlapor V (sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 09/L-SK/VI/14 tertanggal 7 Juni 2014), menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B29);----
- 62.1 Bahwa Terlapor V menyatakan Panitia tender diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Utara yang pada waktu itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran; -----
- 62.2 Bahwa Terlapor V menyatakan sebagai Panitia tender yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengguna Anggaran, telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa; ----
- 62.3 Bahwa Terlapor V menyatakan tahapan evaluasi dalam tender *a quo* adalah evaluasi penawaran/administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan kualifikasi;--
- 62.4 Bahwa Terlapor V menyatakan dalam proses lelang terkait tender *a quo*, hanya mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 saja;-----
- 62.5 Bahwa Terlapor V menyatakan sebagai Panitia tender pernah mengikuti *training* terkait pengadaan barang dan jasa;-----
- 62.6 Bahwa Terlapor V menyatakan saat proses tender, Bapak Markus bertindak sebagai Kepala Seksi Pengembangan Perencana di Bidang Pengairan, Ibu Wisye sebagai Pelaksana di Bidang Bina Marga dan hanya mengikuti kepanitiaan di tahun 2012 saja, Bapak Rudy sebagai Pelaksana di Bidang Bina Marga, Bapak Stanley dan Bapak Mario sebagai Pelaksana di Bidang Pengairan;-----
- 62.7 Bahwa Terlapor V menyatakan terjadi perubahan personil dalam kepanitiaan tender yang pada waktu itu adalah Bapak Gersion sebagai Kepala Seksi di Bidang Pengairan;-----
- 62.8 Bahwa Terlapor V menyatakan perubahan personil tersebut wajar karena setiap tahun pasti mengalami perubahan; -----
- 62.9 Bahwa Terlapor V menyatakan metode yang digunakan adalah pelelangan umum dengan sistem pasca kualifikasi dengan sistem gugur;-----
- 62.10 Bahwa Terlapor V menyatakan dalam tender *a quo* prosesnya masih manual, belum *e-procurement*;-----

- 62.11 Bahwa Terlapor V menyatakan evaluasi yang dilakukan pertama kali adalah koreksi aritmatik, kemudian terlihat rangking perusahaan yang melakukan penawaran, kemudian di evaluasi administrasi apabila gugur tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi selanjutnya. Apabila memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, apabila memenuhi syarat lanjut ke tahap evaluasi harga, kemudian lanjut ke kualifikasi; -----
- 62.12 Bahwa Terlapor V menyatakan terkait evaluasi administrasi yang menjadi syarat adalah surat penawaran dan jaminan penawaran harus sesuai dengan dokumen lelang; -----
- 62.13 Bahwa Terlapor V menyatakan terkait evaluasi teknis yang menjadi syarat adalah metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, skema, daftar personil inti, daftar peralatan, dan spesifikasi teknis; -----
- 62.14 Bahwa Terlapor V menyatakan di setiap tahapan evaluasi peserta akan gugur apabila tidak melampirkan persyaratan sesuai dengan dokumen lelang; -----
- 62.15 Bahwa Terlapor V menyatakan pada tender pekerjaan Matungkas-Ringroad II yang lulus adalah PT Sarana Gita Sentosa; -----
- 62.16 Bahwa Terlapor V menyatakan PT Ericko Grant Dinarto dan PT Sinar Terang Lestari gugur pada tender pekerjaan Matungkas-Ringroad II terkait syarat metode pelaksanaan yang terdapat ketidaksesuaian; -----
- 62.17 Bahwa Terlapor V menyatakan dalam melakukan evaluasi tender juga memperhatikan mengenai kepemilikan saham yang sama diantara para peserta tender; -----
- 62.18 Bahwa Terlapor V menyatakan afiliasi berarti jika terdapat 2 (dua) perusahaan yang memiliki pengurus inti yang sama dan kepemilikan saham lebih dari 50%; ---
- 62.19 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak terdapat perusahaan yang saling terafiliasi dalam tender *a quo* karena tidak terdapat kepemilikan saham lebih dari 50% diantara para peserta tender; -----
- 62.20 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak menemukan nama yang sama di dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen personil inti dari peserta tender; -----
- 62.21 Bahwa Terlapor V menyatakan karena keterbatasan waktu maka dalam melakukan evaluasi seluruh anggota Panitia tidak terikat evaluasi hanya pada satu paket tender saja;-----
- 62.22 Bahwa Terlapor V menyatakan anggota yang memiliki kesempatan dan waktu luang maka dapat melakukan evaluasi dokumen milik peserta tender;-----
- 62.23 Bahwa Terlapor V menyatakan terkait pembuktian kualifikasi cara evaluasi dilakukan dengan melihat dokumen asli yang telah dilampirkan oleh peserta tender; -----

- 62.24 Bahwa Terlapor V menyatakan saat pembuktian kualifikasi tidak melakukan konfirmasi terkait keaslian dokumen kepada peserta tender; -----
- 62.25 Bahwa Terlapor V menyatakan hanya melihat dokumen milik peserta tender yang telah melampirkan pakta integritas sehingga apabila dipalsukan menjadi tanggung jawab peserta tender tersebut;-----
- 62.26 Bahwa Terlapor V menyatakan hanya melakukan evaluasi pembuktian kualifikasi kepada 1 (satu) peserta tender yang memenuhi syarat pada tahap evaluasi harga, sehingga tidak memperhatikan kesamaan nomor faktur yang dilampirkan oleh 2 (dua) perusahaan peserta tender pada tahap sebelumnya (evaluasi administrasi, teknis, dan harga); -----
- 62.27 Bahwa Terlapor V menyatakan terkait evaluasi teknis yang dievaluasi adalah jumlah dukungan peralatan yang dicantumkan oleh peserta tender. Apabila mencantumkan jumlah dukungan peralatan yang tidak sesuai dengan yang diminta maka peserta dapat digugurkan; -----
- 62.28 Bahwa Terlapor V menyatakan pada tahap evaluasi teknis yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) perusahaan; -----
- 62.29 Bahwa Terlapor V menyatakan untuk pembuktian peralatan yang dilampirkan oleh peserta tender apakah milik sendiri, sewa atau beli, dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi; -----
- 62.30 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengetahui terkait adanya pengaturan atau persekongkolan tender diantara para peserta tender; -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B30); -----
64. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I10): -----
- 64.1 Pendahuluan; -----
- 64.1.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014: -----
- 64.1.1.1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 64.1.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 64.1.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU/Pen/V/2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014;-----

- 64.1.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 33/KPPU/Pen/VII/2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014;-----
- 64.1.1.5 Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 127/KMK/Kep/X/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Nomor 09/KPPU-L/2014; -----
- 64.1.2 Dasar Penetapan Surat Tugas Tim Investigator Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014: -----
 - 64.1.2.1 Surat Tugas Nomor 405/D2/ST/V/2014 Pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
 - 64.1.2.2 Surat Tugas Nomor 507/D2/ST/VII/2014 Pada Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 - 64.1.2.3 Surat Tugas Nomor 741/D2/ST/X/2014 Pada Tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 64.1.3 Para Terlapor;-----
 - 64.1.3.1 PT Sarana Gita Sentosa, yang beralamat di Jalan Raya Manembo-nembo, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Terlapor I; -----
 - 64.1.3.2 PT Sinar Terang Lestari, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 90, Manado, Sulawesi Utara, sebagai Terlapor II; -----
 - 64.1.3.3 PT Sinar Karya Mega Persada yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 90, Manado, Sulawesi Utara, sebagai Terlapor III;
 - 64.1.3.4 PT Ericko Grant Dinarto yang beralamat di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Manado, Sulawesi Utara, sebagai Terlapor IV; -----
 - 64.1.3.5 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, beralamat di Kantor Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara, Jalan Arnold Mononutu Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Terlapor V; -----
- 64.1.4 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
 - 64.1.4.1 Obyek Perkara adalah Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi

Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Ketiga paket tersebut yakni :-----

1. Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot sumber dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp. 2,997,700,000,00; -----
2. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II sumber dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp. 12,992,700,000,00; -----
3. Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 dengan HPS Rp. 3,279,140,000,00;-----

64.1.4.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

64.2 Tentang Pra Tender;-----

64.2.1 Pembentukan Panitia Tender; -----

64.2.1.1 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 254/DPU/600/700/IX/2011; -----

Susunan Keanggotaan Panitia Tender tersebut adalah: -----

No	Nama/NIP/Pangkat Gol Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Gerson Pongajow, SST, MT 110 054 589 Penata, III/c	Kasie. Pemb. P3A Bidang Pengairan	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST	Pelaksana Bidang Bina	Anggota

	19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Marga	
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

64.2.1.2 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 05.SK/DPU/600/700/II/2012;-----
Susunan Keanggotaan Panitia Tender tersebut adalah: -----

No	Nama/NIP/Pangkat Gol Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Wisye Linda Rinny, ST 19770808 200604 2 010 Penata uda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

64.2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Tender: -----

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; -----
2. Menyiapkan dokumen pengadaan; -----
3. Mengumumkan pengadaan barang/jasas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melaui media elektronik; --
4. Menilai kulifikasi penyedia melalui kualifikasi atau prakualifikasi;-----
5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;-----
6. Menetapkan calon pemenang;-----
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;-----

8. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;-----

64.3 Kronologis Tender;-----

64.3.1 Pengumuman Tender melalui website www.lpse.gorontalo.go.id dan www.pemkab-minahasautara.co.cc;-----

64.3.1.1 Pengumuman Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II tanggal 8 September 2011 (*vide*, Pengumuman Panitia Nomor 001/PPUDP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Matungkas – Ringroad II
Nilai Total HPS	: Rp. 12.992.700.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: DPPID Tahun 2011 (APBN-P)
Pelaksanaan Pengadaan	: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara Jln. Worang By Pass- Airmadidi
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 8-9-2011 s/d 16-09-2011
Pemberian Penjelasan	: 13-09-2011
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 14 s/d 19-09-2011
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 19-09-2011
Evaluasi penawaran	: 20 s/d 26-09-2011
Pengumuman Pemenang	: 27-09-2011
Masa Sanggah	: 28 -09-2011 s/d 3 Oktober 2011
Penerbitan SPPBJ	: 4 Oktober 2011

64.3.1.2 Pengumuman Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass-Minawerot tanggal 8 September 2011 (*vide*, Pengumuman Panitia Nomor 003/PPUDP/PPBJ-DPPIP/DPU-MINUT/2011); Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot.
Nilai Total HPS	: Rp. 2.997.700.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: DPPID Tahun 2011 (APBN-P)
Pelaksanaan Pengadaan	: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara Jln. Worang By Pass- Airmadidi

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 8-9-2011 s/d 16-09-2011
Pemberian Penjelasan	: 13-09-2011
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 14 s/d 19-09-2011
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 19-09-2011
Evaluasi penawaran	: 20 s/d 26-09-2011
Pengumuman Pemenang	: 27-09-2011
Masa Sanggah	: 28 -09-2011 s/d 3 Oktober 2011
Penerbitan SPPBJ	: 4 Oktober 2011

64.3.1.3 Pengumuman Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat tanggal 23 Mei 2012 (*vide*, Pengumuman Panitia Nomor 002/PPUDP/PPBJ-TA/DPU-MINUT/2011); ----
Adapun isi pengumuman tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

Nama Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Spt. Pinilih-Spt. Klabat.
Nilai Total HPS	: Rp. 3.279.140.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD
Pelaksanaan Pengadaan	: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Utara Jln. Worang By Pass- Airmadidi
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 23-05-2012 s/d 01-06-2012
Pemberian Penjelasan	: 29-05-2012
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 30-05 2012 s/d 4-06-2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 04-06-2012
Evaluasi penawaran	: 5-06-2012 s/d 11-06-2012
Pengumuman Pemenang	: 11-06-2012
Masa Sanggah	: 12-06-2012
Penerbitan SPPBJ	: 19-06-2012

- 64.3.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen; -----
- 64.3.2.1 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot tanggal 8 November s/d 16 September 2011;-----
- 64.3.2.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt.Klabat tanggal 23 Mei s/d 01 Juni 2012; -----

64.3.3 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*); -----

64.3.3.1 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot tanggal 13 September 2011 (*vide* Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan No. 001/BA.AAN/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); -----
Panitia telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) untuk paket sebagai berikut:-----

- 1. Pembangunan Jalan Matungkas – Ringroad II;-----
- 2. Pembangunan Jalan Warukapas – Kelutai;-----
- 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass – Minawerot;----
- 4. Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas; -----
- 5. Peningkatan Jalan Irigasi Kema Maletang;-----

Pada pokoknya hasil *aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 001/BA.AAN/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011 yang dihadiri oleh 14 (empat belas) perusahaan untuk kelima paket yang ditawarkan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia serta saksi dari CV Gema Liberty Ridon yaitu Sdr. Ferry Barantian dan CV Universal yaitu Sdr. Sonny Mantiri; -----
Perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* ada 14 (empat belas) perusahaan yaitu: -----

No	Nama Perusahaan	Nama Yang Hadir
1	PT Gema Library Ridon	Ferry Barantian
2	CV Jaya Klabat Wahdi	Baldrus Polli
3	CV Dwikarya	F. Pangemanan
4	CV Veronica	Franky N.
5	CV Siowna Patokarya	Jeffry A.
6	CV Albil Anugerah	Roy Metang
7	PT Sinar Terang Lestari	Yeheskiel T.
8	PT Ennricko Grant Dinarto	Anggreni W
9	PT Sarana Karya Mega Persada	Lucy L
10	PT Sarana Gita Sentosa	Hein M
11	CV Turkit Terang	Buti Dayak
12	CV Universal	Sonny Mantiri
13	CV Mispa Sejahtera	Charles
14	CV Tiara	Army P

64.3.3.2 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt. Klabat tanggal 29 Mei 2012 (*vide* Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan No. 001/ BA.AAN/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012);-----

Panitia telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) untuk paket pekerjaan sebagai berikut: -----

1. Peningkatan Jalan Rinondoran-Winuri;-----
2. Rehabilitasi/Pemeiharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt. Klabat; ----
3. Rehabilitasi/Pemeiharaan Jalan Airmadidi; -----
4. Pembangunan Jalan Pariwisata Bukit Doa; -----

Pada pokoknya hasil *aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 001/BA.AAN/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012 yang dihadiri oleh 4 (empat) perusahaan untuk kelima paket yang ditawarkan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia serta saksi dari PT Kreasi Utama yaitu Sdr. Franky Santi dan CV Gilang yaitu Sdr. Alva Lengkong;-----

Perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* ada 4 (empat) perusahaan yaitu: -----

No	Nama Perusahaan	Nama Yang Hadir
1	PT Kreasi Utama	Franky Santi
2	PT Sinar Karya Mega Persada	Lanny L. Rondonuwu
3	CV Barbara Prima	Mursik Mokoginta
4	CV Gilang	Alva Lengkong

64.3.4 Pembukaan Penawaran; -----

64.3.4.1 Pembukaan penawaran pekerjaan pembangunan jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 001/BA.BK/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011);-----

Pembukaan penawaran disaksikan oleh perwakilan peserta lelang Sdri. Lucy Lintjewas dari PT Sinar Karya Mega Persada dan Sdr. Fine Supit dari PT Ericko Grant Dinarto. Berikut adalah hasil daftar Simak Dokumen Penawaran; -----

No	Peserta Tender	Penawaran									Ket
		Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar Peralatan minimal	Daftar Personil Inti	Isian Kualifikasi	Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Sinar Terang Lestari	√	√	√	√	√	√	√	√	60	12.540.678.000
2	PT Sinar Karya Mega Persada	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-
3	PT Sarana Gita Sentosa	√	√	√	√	√	√	√	√	60	12.732.905.000
4	PT Ericko Gran Dinarto	√	√	√	√	√	√	√	√	60	12.504.458.000

64.3.4.2 Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass-Minawerot; -----

Bahwa pada tanggal 19 September 2011, Panitia telah mengadakan pembukaan penawaran pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot yang disaksikan oleh perwakilan peserta lelang yaitu Sdri. Lucy Lintjewas dari PT Sinar Karya Mega Persada dan Sdr. Fine Supit dari PT Ericko Grant Dinarto. Berikut adalah hasil daftar Simak Dokumen Penawaran (Berita Acara Pembukaan Penawaran Tidak berada di Panitia): -----

No	Peserta Tender	Penawaran									Ket
		Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar Peralatan minimal	Daftar Personil Inti	Isian Kualifikasi	Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Sinar Karya Mega Persada	√	√	√	√	√	√	√	√	60	2.894.682.000,-
2	PT Sinar Terang Lestari	√	√	√	√	√	√	√	√	60	2.900.583.000,-
3	PT Sarana Gita Sentosa	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-
4	PT Ericko Gran Dinarto	√	√	√	√	√	√	√	√	60	2.863.745.000,-

64.3.4.3 Pembukaan Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, Panitia telah mengadakan pembukaan penawaran pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat yang disaksikan oleh perwakilan peserta lelang yaitu Sdri. Monika A dari PT Sinar Karya Mega Persada dan Sdr. Tira Tirukian dari PT Ericko Grant Dinarto. Berikut adalah hasil daftar Simak Dokumen Penawaran (Berita Acara Pembukaan Penawaran Tidak berada di Panitia): -----

No	Peserta Tender	Penawaran									Ket
		Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar Peralatan minimal	Daftar Personil Inti	Isian Kualifikasi	Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Sarana Gita Sentosa	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.214.281.000,-
2	PT Lia Membangun Persada	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.259.000.000,-
3	PT Sinar Karya Mega	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.184.881.000,-

	Persada										
4	PT Ericko Gran Dinarto	√	-	√	√	√	√	√	√	120	3.209.990.000,-
5	PT Kreasi Utama	√	√	√	√	√	√	√	√	120	3.260.000.000,-

64.3.5 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Pembangunan; -----

64.3.5.1 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Pembangunan
Jalan Matungkas-Ringroad II (tanggal 27 September 2011)
(vide Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 001/BAHP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011);- -----

Uraian Mengenai Evaluasi; -----

1. Evaluasi Penawaran;-----
2. Evaluasi Administrasi; -----
3. Evaluasi Teknis;-----
4. Evaluasi Kewajaran Harga;-----
5. Evaluasi Kualifikasi;-----

Hasil evaluasi sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Kewajaran Harga	Kualifikasi	
1.	PT Ericko Grant Dinarto	12,504,458,000	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
2.	PT Sinar Terang Lestari	12,541,745,000	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
3.	PT Sarana Gita Sentosa	12,732,905,000	MS	MS	MS	MS	MS
4.	PT Sinar Karya Mega Persada	-	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS

64.3.5.2 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal
27 September 2011) (vide Berita Acara Hasil Pelelangan
Nomor 003/BAHP/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011);-----

Uraian Mengenai Evaluasi; -----

1. Evaluasi Penawaran;-----
2. Evaluasi Administrasi; -----
3. Evaluasi Teknis;-----
4. Evaluasi Kewajaran Harga;-----
5. Evaluasi Kualifikasi;-----

Hasil evaluasi sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Kewajaran Harga	Kualifikasi	
1.	PT Ericko Grant Dinarto	2.863.745.000,00	MS	TMS	ETD	ETD	TMS

2.	PT Sinar Karya Mega Persada	2.894.682.000,00	MS	MS	MS	MS	MS
3.	PT Sinar Terang Lestari	2.900.583.000,00	MS	MS	MS	MS	MS
4.	PT Sarana Gita Sentosa	-	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS

64.3.5.3 Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (tanggal 13 Juni 2012) (*vide* Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 002/BAHP/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012);-----
Uraian Mengenai Evaluasi: -----
1. Evaluasi Penawaran;-----
2. Evaluasi Administrasi; -----
3. Evaluasi Teknis;-----
4. Evaluasi Kewajaran Harga;-----
5. Evaluasi Kualifikasi;-----
Hasil evaluasi sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Kewajaran Harga	Kualifikasi	
1.	PT Sinar Karya Mega Persada	3,184,881,000	MS	MS	MS	MS	MS
2.	PT Ericko Grant Dinarto	3,209,990,000	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS
3.	PT Sarana Gita Sentosa	3,214,281,000	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS
4.	PT Kreasi Utama	3,260,000,000	MS	TMS	ETD	ETD	TMS
5.	PT Lia Membangun Persada	3,266,700,000	TMS	ETD	ETD	ETD	TMS

64.3.6 Penetapan Pemenang; -----
64.3.6.1 Penetapan Pemenang Jalan Matungkas-Ringroad II tanggal 27 September 2011 (*vide* Penetapan Pemenang Nomor 01/SPPPU/PBBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011), yaitu: -----

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sarana Gita Sentosa
Nama Direktur	: Ir. Fenty M. Dduong
Alamat	: Kel. Manembo-nembo atas Kec Bitung Utara Kota Bitung
Penawaran	: Rp. 12.732.905.000,00
N.P.W.P	: 02.000.750.6-821.000

64.3.6.2 Penetapan Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot tanggal 27 September 2011 (*vide*, Penetapan

Pemenang Nomor 003/SPPPU/PBBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011), yaitu: -----

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sinar Karya Mega Persada
Nama Direktur	: Ir. Adrianus Langelo
Alamat	: Kel. Manembo-nembo atas Kec Matuari Kota Bitung
Penawaran	: Rp. 2.894.682.000,00
N.P.W.P	: 02.700.351.6-823.000

Pemenang Cadangan I	
Nama Perusahaan	: PT Sinar Terang Lestari
Nama Direktur	: Ir. Ricky H Sembung
Alamat	: Jl. Yos Sudarso No. 90 Manado
Penawaran	: Rp. 2.900.583.000,00
N.P.W.P	: 02.284.474.0-821.000

64.3.6.3 Penetapan Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat tanggal 13 Juni 2012 (*vide* Penetapan Pemenang Nomor 002/SPPPU/PBBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012), yaitu: -----

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sinar Karya Mega Persada
Nama Direktur	: Ir. Adrianus Langelo
Alamat	: Kel. Manembo-nembo atas Kec Matuari Kota Bitung
Penawaran	: Rp. 3.184.881.000,00
N.P.W.P	: 02.700.351.6-823.000

64.3.7 Pengumuman Pemenang; -----

64.3.7.1 Pengumuman Pemenang Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (tanggal 27 September 2011) (*vide* Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 001/PPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); -----
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II; -----
HPS: RP 12.992.700.000,00; -----

64.3.7.2 Pengumuman Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal 27 September 2011) (*vide* Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 003/PPPU/PPBJ-DPPID/DPU-MINUT/2011); -----
Pekerjaan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----
HPS: RP 2.997.700.000,00; -----

64.3.7.3 Pengumuman Pemenang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (tanggal 13 Juni 2012) (*vide*

Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang Lelang Nomor
002/PPPU/PPBJ-TA2012/DPU-MINUT/2012);-----
Pekerjaan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.
Klabat;-----
HPS: RP 3.184.881.000,00;-----

64.4 Fakta Pemeriksaan;-----

64.4.1 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; -----

64.4.1.1 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I disusun dengan cara
sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 menyatakan dokumen penawaran Terlapor I dibantu penyusunannya oleh Saudara Hein Mandolang untuk setiap paket pekerjaan; -----
2. Bahwa Saudara Hein Mandolang melakukan pendaftaran dan menyusun cek list untuk setiap paket pekerjaan; -----
3. Bahwa Terlapor I dalam penyusunan dokumen penawaran melengkapi bukti kepemilikan alat dengan mencantumkan faktur kepemilikan yang sama dengan Terlapor III; -----
4. Bahwa saksi Ferry Jubintoro selaku Komisaris Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 September 2014 menyatakan bahwa Terlapor I tidak memiliki AMP, sehingga pembelian hanya dilakukan dalam bentuk volume AMP ke Terlapor III; -----
5. Bahwa Terlapor I tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengerahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot;-----
6. Bahwa Terlapor I mengakui dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 bahwa melakukan komunikasi dalam pertemuan di Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) untuk mengatur pemenang tender, termasuk paket pekerjaan di Minahasa Utara; -----
7. Bahwa Terlapor I dalam penyusunan dokumen penawaran lainnya, yaitu Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot melengkapi bukti kepemilikan alat yang sama dengan Terlapor IV, yaitu:-----

- a) *Tyre Roller* merk Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - b) *Tandem Roller* merk Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - c) *Asphalt Finisher* merk Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - d) *Hydraulic Excavator* merk Komatsu PC200-6 S/N90721 yang dikeluarkan oleh PT United Tractors Tbk; -----
 - e) *Compresor* merk Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
8. Bahwa saksi Felix Iswara dari PT Rutraindo Perkasa pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan bahwa faktur penjualan dengan *customer number* yang dilampirkan oleh Terlapor I dan Terlapor IV dengan item termaksud diatas, bukan merupakan faktur penjualan/*invoice* dari PT Rutraindo Perkasa; -----
 9. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15 September 2014 terhadap Saksi dari PT United Tractors, Presiden Direktur PT United Tractors menunjuk Saudara Nurchaer Abduh dan Dianwahyu Sri Purnomo selaku Kuasa Presiden Direktur PT United Tractors; -----
 10. Bahwa Saksi Dianwahyu Sri Purnomo dari PT United Tractors pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa nomor *invoice* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor IV dengan *item* termaksud diatas, bukan merupakan *invoice* dari *customer* Terlapor I atau Terlapor IV; -----
 11. Bahwa Saksi Nurchaer Abduh menyatakan Sdr. Harsono Yohannes sudah tidak bekerja di PT United Tractors, tetapi diminta untuk memberikan keterangan sebagai pribadi karena pernah menjabat sebagai Kepala Cabang PT United Tractors Manado pada tahun 2000 akhir;-----
 12. Bahwa Saksi Harsono Yohannes pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa form *invoice* penjualan *Excavator Used* PC 200-6 mirip dengan milik PT United Tractors tetapi tanda tangan pada

invoice tersebut bukan milik Saksi sehingga tanda tangan yang tertera pada *invoice* yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor IV dengan item termaksud diatas, bukan merupakan tanda tangan asli;-----

13. Bahwa Saksi Dianwahyu Sri Purnomo menyatakan *invoice* tersebut merupakan *copy*, karena biasanya milik PT United Tractors berwarna kuning; -----

14. Bahwa Saksi Dianwahyu Sri Purnomo memberikan keterangan tambahan berdasarkan *invoice* No. 90003019-1.1 di PT United Tractors tercatat atas nama PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia dengan nomor perjanjian jual beli yang lain dan jenis barang yang berbeda; -----

15. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014, menyatakan bahwa memiliki peralatan AMP, *asphalt finisher, tandem roller, motor grader, ekskavator*. Untuk AMP bekerjasama atau menggunakan milik Terlapor III; -----

64.4.1.2 Bahwa dokumen penawaran Terlapor II disusun dengan cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 menyatakan dokumen penawaran Terlapor II disusun oleh Yeheskiel; -----

2. Bahwa Terlapor II memiliki alamat kantor yang sama dengan Terlapor III yaitu di Jalan Yos Sudarso Nomor 90 Kota Manado;-----

64.4.1.3 Bahwa dokumen penawaran Terlapor III disusun dengan cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor III dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwa dalam menyampaikan penawaran dibantu oleh Saudara Lusi Domingkeweas; -----

2. Bahwa Saudara Lusi Domingkeweas melakukan pendaftaran dan pemasukan penawaran beserta data – data dan bukti kepemilikan; -----

3. Bahwa Terlapor III dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 mengakui melakukan komunikasi lisan untuk meminjamkan faktur penjualan sebagai bukti

- kepemilikan alat dengan Terlapor I sebagai kelengkapan dokumen penawaran Paket Pekerjaan di Minahasa Utara;--
4. Bahwa Terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran lainnya, yaitu Paket Jalan Matungkas – Ringroad II melengkapi bukti kepemilikan alat yang sama dengan Terlapor IV, yaitu:-----
- a) *Asphalt Mixing Plant* merk Tanaka 800 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - b) *Tyre Roller* merk Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - c) *Tandem Roller* merk Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - d) *Asphalt Finisher* merk Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - e) *Motor Grader* model MG120H yang dikeluarkan oleh PT Trakindo Utama;-----
 - f) *Compresor* merk Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
5. Bahwa Saksi Felix Iswara selaku Direktur Utama PT Rutraindo Perkasa pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan telah memeriksa dokumen selama 7 tahun kebelakang dan tidak ada kontak dengan Terlapor III dan Terlapor IV; -----
6. Bahwa Saksi Felix Iswara juga menyatakan bahwa sejak tahun 2007 tidak ada produk AMP merk Tanaka 800 dan kemungkinan sebelumnya juga tidak ada merk Tanaka, untuk *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 ada pada tahun 2004, untuk *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 hanya ada merk Nigata tetapi untuk seri NF260 tidak ada, untuk *Compresor* merek Arman MG120H dan Arman 175 PSI hanya ada *Compresor* merek Arman 175PSI; -----
7. Bahwa Saksi Felix Iswara juga menyatakan bahwa tidak pernah menjual peralatan yang disebutkan tersebut kepada Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, serta faktur penjualan tidak bisa ditandatangani oleh Sales Manager sebagaimana tertera dalam faktur penjualan yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV;-----

8. Bahwa saksi Felix Iswara pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan bahwa faktur penjualan dengan *customer number* yang dilampirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan *item* termaksud diatas, bukan merupakan faktur penjualan/*invoice* dari PT Rutraindo Perkasa; -----
 9. Bahwa faktur penjualan PT Trakindo Utama yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV ditandatangani oleh Heri Eko Wibowo; -----
 10. Bahwa saksi Hilman KN. Lukman Isa dari PT Trakindo Utama pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan bahwa faktur penjualan dengan *customer number* yang sama yang dilampirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan *item* termaksud diatas bukan merupakan faktur penjualan/*invoice* dari PT Trakindo Utama; -----
 11. Bahwa Terlapor III pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 mengakui tidak memasukkan jaminan penawaran pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II;-----
 12. Bahwa Terlapor III tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengerahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, tetapi Terlapor III melengkapi dokumen penawaran dan menjadi pemenang pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----
 13. Bahwa Terlapor III memiliki alamat kantor yang sama dengan Terlapor II yaitu di Jalan Yos Sudarso Nomor 90 Kota Manado;-----
- 64.4.1.4 Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV disusun dengan cara sebagai berikut: -----
1. Bahwa Terlapor IV dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 mengakui meminjamkan perusahaannya yaitu Terlapor IV kepada Terlapor I dan

- menyerahkan pengaturannya kepada Saudara Maxon Duduong; -----
2. Bahwa Terlapor IV dalam penyusunan dokumen penawaran lainnya, yaitu Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot melengkapi bukti kepemilikan alat yang sama dengan Terlapor I, yaitu : -----
 - a) *Tyre Roller* merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - b) *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - c) *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - d) *Hydraulic Excavator* merek Komatsu PC200-6 S/N90721 yang dikeluarkan oleh PT United Tractors Tbk; -----
 - e) *Compresor* merek Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 3. Bahwa Terlapor IV dalam penyusunan dokumen penawaran lainnya, yaitu Paket Jalan Matungkas – Ringroad II melengkapi bukti kepemilikan alat yang sama dengan Terlapor III, yaitu: -----
 - a) *Asphalt Mixing Plant* merek Tanaka 800 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - b) *Tyre Roller* merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - c) *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - d) *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - e) *Motor Grader* model MG120H yang dikeluarkan oleh PT Trakindo Utama; -----
 - f) *Compresor* merek Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 4. Bahwa saksi Felix Iswara selaku Direktur Utama PT Rutraindo Perkasa pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan telah memeriksa

- dokumen selama 7 tahun kebelakang dan tidak ada kontak dengan Terlapor III dan Terlapor IV; -----
5. Bahwa Saksi Felix Iswara juga menyatakan bahwa sejak tahun 2007 tidak ada produk AMP merek Tanaka 800 dan kemungkinan sebelumnya juga tidak ada merek Tanaka, untuk *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 ada pada tahun 2004, untuk *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 hanya ada merek Nigata tetapi untuk seri NF260 tidak ada, untuk *Compresor* merek Arman MG120H dan Arman 175 PSI hanya ada Compresor merek Arman 175PSI; -----
 6. Bahwa Saksi Felix Iswara juga menyatakan bahwa tidak pernah menjual peralatan yang disebutkan tersebut kepada Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, serta faktur penjualan tidak bisa ditandatangani oleh Sales Manager sebagaimana tertera dalam faktur penjualan yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV;-----
 7. Bahwa saksi Felix Iswara pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan bahwa faktur penjualan dengan *customer number* yang dilampirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan *item* termaksud diatas, bukan merupakan faktur penjualan/*invoice* dari PT Rutraindo Perkasa; -----
 8. Bahwa faktur penjualan PT. Trakindo Utama yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV ditandatangani oleh Heri Eko Wibowo; -----
 9. Bahwa Saksi Hilman KN. Lukman Isa dari PT Trakindo Utama pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan tidak mengenal Heri Eko Wibowo selaku Sales Manager dan faktur penjualan tidak ditandatangani oleh Sales Manager;-----
 10. Bahwa saksi Hilman KN. Lukman Isa juga menyatakan bahwa faktur penjualan dengan *customer number* yang sama yang dilampirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan *item* termaksud diatas bukan merupakan faktur penjualan/*invoice* dari PT Trakindo Utama; -----
 11. Bahwa Saksi Harsono Yohannes menyatakan PT United Tractors menjual *grader, ekskavator, bulldozer, wheel*

leader dan *vibratory roller*, pernah menjual barang tersebut tetapi *costumer*-nya bukan PT Ericko Grand Dinarto;-----

12. Bahwa Saksi Harsono Yohannes menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor serial atau *billing* tersebut, tetapi *costumer*-nya bukan atas nama Terlapor IV;
13. Bahwa Saksi Harsono Yohannes menyatakan pada saat menjadi Kepala Cabang di Manado tidak mengenal Terlapor III dan Terlapor IV, tetapi baru tercatat sekitar tahun 2013 untuk pembelian *sparepart* untuk Terlapor IV dan informasi tersebut berasal dari PT United Tractors cabang Manado; -----
14. Bahwa Terlapor IV juga mengakui bahwa melakukan kerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk menentukan suatu perusahaan menjadi pemenang dan perusahaan lain sebagai pendamping;-----
15. Bahwa Terlapor IV selaku sekretaris dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) memiliki peta untuk mengarahkan kontraktor tertentu untuk menang dalam suatu paket pekerjaan; -----

64.4.2 Tentang Dokumen Penawaran Para Terlapor; -----

64.4.2.1 Adanya kesamaan pemilik saham perusahaan;-----

1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan pemilik saham antara Terlapor II dengan Terlapor III (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari dan PT Sinar Karya Mega Persada);-----
Bahwa tabel kesamaan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:-----

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari	PT Sinar Karya Mega Persada
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (komisaris)

2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014, pemilik

PT Sinar Terang Lestari terdiri dari Sinjo Sumendap, Ronny Tendean dan Tommy Lasut; -----

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014, pemilik PT Sinar Karya Mega Persada terdiri dari Sinyo Sumendap, Tommy Lasut dan Ronny Tendean;-----

64.4.2.2 Adanya kesamaan harga satuan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinarto);-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sinar Terang Lestasi		PT Ericko Grant Dinarto		PT Sarana Gita Sentosa	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
2.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000
3.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000

64.4.2.3 Adanya kesamaan harga satuan pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, yaitu pada *item* pengukuran dan pematokan, papan pengenal proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan pada tabel harga satuan milik Terlapor II dan Terlapor IV, serta adanya kesamaan pada harga satuan dengan *item* dokumentasi dan pelaporan milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti Dokumen Penawaran milik PT Sinar Terang Lestari dan PT Ericko Grant Dinarto);-----

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	PT Sinar Terang Lestasi		PT Ericko Grant Dinarto		PT Sinar Karya Mega Persada	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengukuran dan Pematokan	Km	5.00	200.000	1.000.000	200.000	1.000.000	350.000	1.750.000
2.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	600.000	1.200.000
3.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
4.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

64.4.2.4 Adanya kesamaan harga satuan pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih – Spt. Klabat antara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto); -----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sarana Gita Sentosa		PT Sinar Karya Mega Persada		PT. Ericko Grant Dinarto	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengukuran dan Pematokan	Km	3.00	200.000	600.000	200.000	600.000	200.000	600.000
2.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	600.000	1.000.000
3.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

64.4.2.5 Adanya kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----

64.4.2.6 Adanya pengakuan Terlapor IV pada sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014, menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator adalah benar; -----

64.4.2.7 Adanya pengakuan Terlapor IV telah membagi paket dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dan telah terjadi diskusi untuk memenangkan tender itu, dan dipercayakan kepada Terlapor I untuk mengatur pelelangan tersebut; -----

64.4.3 Tentang Pelaksanaan Tender oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;---
Bahwa berdasarkan penelitian dokumen yang telah ditunjukkan dan diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan diperoleh fakta sebagai berikut (*vide* bukti B29): -----

64.4.3.1 Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi adanya kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih – Spt. Klabat; -----

64.4.3.2 Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi terkait adanya kesamaan harga satuan pengukuran/pematokan, papan pengenal

proyek dan mobilisasi alat diantara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

64.4.3.3 Bahwa terkait dengan evaluasi yang dilakukan Terlapor V, ditemukan fakta Terlapor V tidak memeriksa terkait adanya afiliasi antara peserta tender sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan: “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”; -----

64.4.3.4 Bahwa afiliasi antar peserta tender terjadi antara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana di tunjukan di dalam tabel berikut ini: -----

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari	PT Sinar Karya Mega Persada
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (komisaris)

64.4.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 27 Oktober 2014, dalam melakukan evaluasi penawaran mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;-----

64.4.3.6 Bahwa afiliasi menurut pemahaman Terlapor V, apabila ada 2 (dua) perusahaan memiliki pengurus inti yang sama dan kepemilikan saham lebih dari 50%, karena tidak lebih dari 50%, maka tidak dapat dikatakan afiliasi; -----

64.4.3.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang Jasa yaitu Achmad Zikrullah dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Oktober 2014 menyatakan sebagai berikut (*vide bukti B18*);-----

1. Bahwa proses pengadaan ini tidak hanya berpedoman pada ketentuan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tetapi juga mematuhi Peraturan terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi bila di dalam tender tersebut termasuk dalam tender atau jasa konstruksi dan terdapat juga peraturan untuk mendukung pelaksanaan teknis ini khususnya jasa konstruksi seperti Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007 serta ketentuan lain yang mereka terbitkan; -----

2. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidaksehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan diuraikan di penjelasan peran ganda dan afiliasi; -----
3. Bahwa dalam Perpres 54/2010 diuraikan di bagian penjelasan, afiliasi adalah keterkaitan hubungan antara penyedia barang maupun dengan Panitia baik langsung maupun tidak langsung. Peran ganda ada beberapa ketentuan yang bisa dilihat sebagai indikator suatu badan usaha suatu direksi merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan lain yang menjadi peserta lelang yang sama; ---
4. Bahwa Panitia harus memastikan dalam setiap prosesnya, peserta yang melakukan pelelangan tidak terlibat dalam persekongkolan; -----
5. Bahwa Pasal 83 Perpres 54/2010 menyatakan lelang itu gagal jika ditemukan indikasi bukti persaingan tidak sehat oleh ULP atau Panitia. Jika ketika melakukan evaluasi yang dilakukan oleh ULP atau Panitia ditemukan adanya

indikasi yang dilakukan oleh para peserta tender dan terbukti maka pihak ULP atau Panitia wajib menggugurkan peserta tender yang terbukti melakukan persaingan tidak sehat tersebut; -----

6. Bahwa pihak Panitia atau ULP wajib melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen calon pemenang seperti alamat perusahaan, daftar peralatan serta melakukan peninjauan ke lapangan, jika ditemukan adanya indikasi terkait dengan kesamaan alamat calon pemenang dengan peserta tender yang lain dan kesamaan dukungan peralatan antara calon pemenang dengan peserta lain; -----
7. Bahwa bukti indikasi persaingan tidak sehat disebutkan di Pasal 118 Perpres 54/2010 salah satunya adalah perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain disebutkan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang jasa lain pelaku usaha lain; -----
8. Bahwa sanksi terhadap para peserta tender yang terbukti melakukan persaingan tidak sehat atau melakukan persekongkolan dapat dikenakan sanksi berupa administrasi serta dapat masuk dalam daftar hitam (*black list*). Hal ini sebagaimana yang diatur Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014 yang rincian bunyinya sebagai berikut: “jika seandainya dapat dibuktikan penyedia melakukan persekongkolan maka akan digugurkan dan masuk dalam

daftar hitam kemudian tidak diijinkan mengikuti
pelelangan di Kementerian selama 2 (dua) tahun”; -----

64.4.3.8 Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan dari Terlapor IV dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa pihak Panitia telah mengetahui adanya persekongkolan diantara para peserta yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tetapi pihak Panitia tetap melakukan pembiaran terkait hal tersebut hingga dilakukan evaluasi dan muncul nama pemenang tender; -----

64.5 Analisa Pemenuhan Unsur; -----
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012, adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang unsur pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut: -----

64.5.1 Pelaku usaha; -----
Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah (*vide* Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Sinar Terang Lestari, dan PT Ericko Grant Dinarto): -----

64.5.1.1 PT Sarana Gita Sentosa, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 03 tanggal 4 Januari 2001 di hadapan notaris Tresyiana Andaria, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 30, Tanggal 16 April 2008 dengan kegiatan bidang perdagangan umum, bidang biro bangunan, bidang jasa angkutan darat dan laut, perindustrian, kerajinan dan perbengkelan, perkebunan, perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan. Dalam prakteknya, PT Sarana Gita Sentosa telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat;-----

64.5.1.2 PT Sinar Terang Lestari, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Winar Sianet, S.H. di Manado dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, industri, pertambangan, argo bisnis, percetakan, pengangkutan angkutan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Sinar Terang Lestari telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----

64.5.1.3 PT Sinar Karya Mega Persada, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 31 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Aris Hendrawan Halim, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, Perdagangan Umum, Industri, Jasa, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan. Dalam prakteknya, PT Sinar Karya Mega Persada telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat;-----

64.5.1.4 PT Ericko Grant Dinarto, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 12 Februari 1993 dibuat di hadapan Notaris Winar, S.H. di Manado dengan kegiatan usaha bidang kontraktor, bidang perencanaan dan konsultan serta bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya, PT Ericko Grant Dinarto telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat; -----

64.5.2 Pihak Lain; -----

64.5.2.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

- 64.5.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan kepanitiaan yang terbagi menjadi 2 yaitu tahun 2011 dan tahun 2012;-----
- 64.5.2.3 Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 254/DPU/600/700/IX/2011; -----

No	Nama/NIP/PANGKAT GOL.RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Gerson Pongajow, SST, MT 110 054 589 Penata, III/c	Kasie. Pemb. P3A Bidang Pengairan	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

- 64.5.2.4 Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 05.SK/DPU/600/700/II/2012;-----

No	Nama/NIP/PANGKAT GOL.RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua

2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Wisye Linda Rinny, ST 19770808 200604 2 010 Penata uda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

64.5.3 Persekongkolan Horizontal; -----

64.5.3.1 Bahwa dokumen penawaran dikerjakan secara bersama-sama atau dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Adanya pengakuan dari Terlapor I bahwa melakukan komunikasi dalam pertemuan di Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) untuk mengatur pemenang tender, termasuk paket pekerjaan di Minahasa Utara; -----
2. Adanya pengakuan dari Terlapor IV bahwa Terlapor IV melakukan kerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk menentukan suatu perusahaan menjadi pemenang dan perusahaan lain sebagai pendamping; -----
3. Adanya pengakuan dari Terlapor IV bahwa Terlapor IV selaku sekretaris dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) memiliki peta untuk mengarahkan kontraktor tertentu untuk menang dalam suatu paket pekerjaan; -----
4. Adanya bukti kesamaan faktur penjualan;-----
 - a) Kesamaan faktur penjualan antara Terlapor I dengan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa dan PT Ericko Grant Dinarto), yaitu pada alat berikut: -----
 - ♦ *Tyre Roller* merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
 - ♦ *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----

- ♦ *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 - ♦ *Hydraulic Excavator* merek Komatsu PC200-6 S/N90721 yang dikeluarkan oleh PT United Tractors Tbk;-----
 - ♦ *Compresor* merek Arman 175 PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
- b) Kesamaan faktur penjualan antara Terlapor III dengan Terlapor IV pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada dan PT Ericko Grant Dinarto), yaitu pada alat berikut:-----
- ♦ *Asphalt Mixing Plant* merek Tanaka 800 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 - ♦ *Tyre Roller* merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 - ♦ *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 - ♦ *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
 - ♦ *Motor Grader* model MG120H yang dikeluarkan oleh PT Trakindo Utama;-----
 - ♦ *Compresor* merek Arman 175 PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa;-----
- c) Bahwa dengan adanya bukti kesamaan faktur penjualan tersebut maka peralatan tersebut hanya dimiliki oleh satu perusahaan dan oleh perusahaan tersebut faktur penjualan tersebut dipinjamkan ke perusahaan lain;-----
- d) Bahwa terdapat keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun dari faktur penjualan tersebut yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, baik PT Rutraindo Perkasa, PT United Tractor maupun PT Trakindo Utama;-----
- e) Bahwa hal ini diakui oleh Terlapor III bahwa pernah melakukan komunikasi lisan terkait dengan

peminjaman faktur penjualan untuk digunakan sebagai bukti kepemilikan alat;-----

5. Adanya kesamaan harga satuan yang terdapat di dalam dokumen penawaran dengan bukti sebagai berikut: -----
 - a) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV, sebagaimana telah di jelaskan pada tabel harga satuan pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II yang terdapat di fakta pemeriksaan (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Terang Lestari, PT Ericko Grant Dinarto); -----
 - b) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada *item* pengukuran dan pematokan, papan pengenalan proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan pada tabel harga satuan milik Terlapor II dan Terlapor IV, serta adanya kesamaan yang sama pada harga satuan pada *item* dokumentasi dan pelaporan milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana yang telah di jelaskan pada tabel harga satuan pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot yang terdapat di fakta pemeriksaan (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Terang Lestari, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto);
 - c) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana telah di jelaskan pada tabel harga satuan pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat yang terdapat di fakta pemeriksaan (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sarana Gita Sentosa, PT Sinar Karya Mega Persada, PT Ericko Grant Dinarto);
 - d) Bahwa dengan adanya kesamaan harga satuan sebagaimana yang terdapat di dalam poin huruf a, b dan c di atas, maka penyusunan harga satuan dilakukan bersama-sama oleh para Terlapor atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama; -----
 - e) Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor IV yang mengakui adanya pertemuan di

Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) untuk menentukan pemenang tender dan perusahaan pendampingnya; -----

- f) Bahwa Terlapor IV selaku sekretaris dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor I untuk kemudian diatur oleh Terlapor I dalam proses pelaksanaan paket pekerjaan termasuk Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Spt. Pinilih-Spt. Klabat;-----
- 6. Adanya kemiripan metode pelaksanaan yang terdapat dalam dokumen penawaran sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen penawaran milik Terlapor III dengan Terlapor IV, sebagaimana telah di jelaskan di dalam fakta pemeriksaan pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Sinar Karya Mega Persada dan PT Ericko Grant Dinarto);-----
 - b) Bahwa adanya kemiripan metode pelaksanaan sebagaimana terdapat di poin a, hal ini dapat diduga telah terjadi tukar menukar informasi antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam pembuatan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen penawaran;-----
 - c) Bahwa adanya tukar menukar informasi antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam pembuatan metode pelaksanaan. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor IV yaitu Sdr. Lawrens J. Kandou yang menyatakan bahwa telah berdiskusi sebelumnya untuk mengatur tender ini secara bersama-sama dan mengakui bahwa Terlapor IV merupakan satu grup dengan Terlapor I dan Terlapor III (*vide* bukti B25);-----

64.5.3.2 Bahwa terdapat kesamaan alamat antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor III dengan Terlapor I, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor III beralamat di Kelurahan Manembo – Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung menggunakan alamat kantor CV Century yang merupakan perusahaan angkutan dan dimiliki oleh Ferry Jubintoro selaku Komisaris Terlapor I; -----
2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki alamat kantor yang sama yakni di Jalan Yos Sudarso Nomor 90 Kota Manado; -----
3. Berdasarkan kesamaan alamat tersebut, maka memperjelas hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III yang juga memiliki pemegang saham yang sama; -----

64.5.3.3 Bahwa terdapat kepemilikan saham dan jabatan yang sama antar peserta tender yaitu antara Terlapor II dengan Terlapor III, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bahwa kepemilikan saham dijlaskan dalam tabel berikut:-

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari	PT Sinar Karya Mega Persada
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (komisaris)

2. Bahwa dengan adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III, hal ini menyebabkan terjadinya kerjasama antara peserta tender dalam mengikuti tender yang menyebabkan terjadinya persaingan yang semu antar peserta tender;-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diperoleh bukti yang pada pokoknya menyatakan dalam Perpres No. 54/2010 diuraikan di bagian penjelasan. Afiliasi adalah keterkaitan hubungan antara penyedia barang maupun dengan Panitia baik langsung maupun tidak langsung. Afiliasi dalam tender terkait pengendalian atas perusahaan yang sama

yaitu kepemilikan saham lebih dari 50% dimana salah satu pengurusnya adalah orang yang sama;-----

64.5.4 Persekongkolan Vertikal;-----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor V, dengan uraian fakta sebagai berikut:-----

64.5.4.1 Terkait evaluasi yang dilakukan oleh Panitia dalam hal kepemilikan saham dan jabatan yang sama, diuraikan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Terlapor V tidak melakukan pemeriksaan terkait adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”;-----
3. Bahwa Terlapor V tidak menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 terkait dengan adanya kepemilikan saham silang atau kepengurusan yang sama terhadap Terlapor II dan Terlapor III, bahkan Terlapor V tetap meloloskan Terlapor II dengan Terlapor III dalam tahap evaluasi tender;-----
4. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam fakta pemeriksaan maka Terlapor telah memfasilitasi Terlapor II dengan Terlapor III untuk menjadi pemenang karena seharusnya Terlapor V menggururkan Terlapor II dengan Terlapor III terkait kepemilikan saham dan jabatan yang sama sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;-----

64.5.4.2 Terkait evaluasi yang dilakukan oleh Panitia dalam pemeriksaan dokumen tender, diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi pada faktur penjualan Terlapor I dalam dokumen penawaran Paket Rehabiitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot yang

- merupakan bukti kepemilikan alat yang sama dalam dokumen penawaran Terlapor IV; -----
2. Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi pada faktur penjualan Terlapor IV dalam dokumen penawaran Paket Jalan Matungkas-Ringroad II yang merupakan bukti kepemilikan alat yang sama dalam dokumen penawaran Terlapor III; -----
 3. Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi adanya kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
 4. Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi terkait adanya kesamaan harga satuan pengukuran/pematokan, papan pengenalan proyek dan mobilisasi alat diantara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga ketiganya dapat bekerja sama dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
 5. Bahwa sesuai dengan Bagian Kedua mengenai Etika Pengadaan Pasal 6 butir (e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”; -----
 6. Bahwa sesuai dengan Bab III terkait dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Nomor 4 Poin 4.1 huruf b di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat sebagaimana tertulis yaitu : Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagaimana yang tertulis di dalam huruf b yaitu melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi/

menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; -----

7. Bahwa Terlapor V telah sengaja tidak melakukan klarifikasi terkait dengan kemiripan metode pelaksanaan dan kesamaan harga satuan antara peserta tender sebagaimana yang dijelaskan dalam fakta pemeriksaan karena memfasilitasi peserta tender untuk dapat melakukan kerjasama diantara ketiganya yaitu antara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV dan menjadikan Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----

64.5.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, maka Terlapor V dapat menggugurkan jika melihat adanya indikasi persekongkolan sebagaimana terkait dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54/2010;-----

64.6 Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara; -----

64.7 Kesimpulan; -----
Berdasarkan fakta pemeriksaan yang meliputi keterangan Saksi, Terlapor, Ahli dan pemeriksaan dokumen serta analisis dugaan pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

65. Menimbang bahwa Terlapor I, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2);-----

65.1 Bahwa Terlapor I telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada; -----

65.2 Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender dan/atau peserta tender sudah saling mengenal satu sama lainnya karena rata-rata sering mengikuti tender atau bertemu di asosiasi, namun bila ada perusahaan yang menjadi pemenang

- tender lebih disebabkan perusahaan tersebut dianggap layak dan telah memenuhi syarat;-----
- 65.3 Bahwa bila seluruh proses tender tersebut terdapat kesalahan dan/atau kekhilafan, mohon kiranya KPPU melalui Majelis Komisi untuk dapat memberikan kepada kami pengarahan dan pembinaan agar sekarang dan di masa yang akan datang, semuanya akan berjalan lebih baik lagi;-----
- 65.4 Mohon agar dapat diputus seadil-adilnya; -----
66. Menimbang bahwa Terlapor II, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.2);-----
- 66.1 Bahwa tahapan tender telah dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman di harian yang terbit di Propinsi Sulawesi Utara, namun apakah Panitia telah meneliti aspek prosedur selama proses tender seperti meneliti keabsahan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran serta evaluasi teknis, kami menyerahkan kepada Majelis Komisi untuk menilainya; -----
- 66.2 Bahwa kesamaan harga satuan dari Terlapor II dan Terlapor IV dalam pos pekerjaan papan pengenalan proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan karena harga satuan tersebut berdasarkan pengalaman, sudah lazim digunakan dalam setiap tender di Sulawesi Utara dan bersifat harga umum serta tidak mempengaruhi atau menentukan menjadi pemenang tender karena harga tersebut bernilai sangat kecil bila dibandingkan nilai proyek secara keseluruhan; -----
- 66.3 Bahwa yang perlu diketahui satuan pos pekerjaan pada papan pengenalan proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan adalah *Lumpsum* (Ls) dan volume pekerjaan juga sudah seragam untuk semua kontraktor seperti yang tertera dalam *Bill of Quantity* yang diberikan Panitia tender untuk keseragaman penawaran dan tidak boleh diubah/mengikat; -----
- 66.4 Bahwa mohon pertimbangan Majelis Komisi untuk dapat memahami apabila Terlapor II membuat kekhilafan dalam mengikuti proses tender tersebut. Terlapor II sangat berharap adanya usaha pembinaan bagi kami para perusahaan daerah sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi kekhilafan yang sama;-----
67. Menimbang bahwa Terlapor III, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.2);-----
- 67.1 Bahwa demokrasi yang dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar;-----
- 67.2 Bahwa Terlapor III adalah pemenang tender pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot sumber dana DPPID (APBN-

- P) Tahun Anggaran 2011 dan paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012. Terlapor III merasa telah mengikuti proses tender dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku;-----
- 67.3 Bahwa Terlapor III juga termasuk pribadi yang lemah yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga bila terdapat kekhilafan selama proses tender berlangsung, Terlapor III mohon untuk diberikan petunjuk dan pembinaan serta mohon untuk mendapat keringanan hukuman;-----
68. Menimbang bahwa Terlapor IV, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2);-----
- 68.1 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses tender sesuai dengan mekanisme tender. Pengumuman tender sendiri telah diumumkan melalui media cetak;-----
- 68.2 Bahwa apabila dalam mengikuti proses tender terdapat kekhilafan dari Terlapor IV, mohon agar Majelis Komisi memberikan pengarahan dan petunjuk serta pembinaan bagi kami;-----
69. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V tidak menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan; -----
70. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 57/KPPU/Pen/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A164); -----
71. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 135/KPPU/Kep/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A166); -----
72. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A165); -----
73. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----
74. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pembacaan Putusan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 138/KPPU/Kep/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pengganti Dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A167); -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal ;-----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 8. Tentang Perhitungan Denda;-----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1 Tentang Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 **Terlapor I, PT Sarana Gita Sentosa**, diketahui beralamat di Jalan Raya Manembo-Nembo, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Bitung Utara, Manado, Propinsi Sulawesi Utara. PT Sarana Gita Sentosa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 03 tanggal 4 Januari 2001 di hadapan notaris Tresyiana Andaria, S.H. dan Akta Perubahan Nomor 30, Tanggal 16 April 2008 dengan kegiatan bidang perdagangan umum, bidang biro bangunan, bidang jasa angkutan darat dan laut, perindustrian, kerajinan dan perbengkelan, perkebunan, perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan. Dalam prakteknya, PT Sarana Gita Sentosa telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat; -----
- 1.2 **Terlapor II, PT Sinar Terang Lestari**, diketahui beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 90, Paal II, Manado, Propinsi Sulawesi Utara. PT Sinar Terang Lestari merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20

Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Winar Sianet, S.H. di Manado dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, industri, pertambangan, argo bisnis, percetakan, pengangkutan angkutan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Sinar Terang Lestari telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----

- 1.3 **Terlapor III, PT Sinar Karya Mega Persada**, diketahui beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 90, Paal II, Manado, Propinsi Sulawesi Utara. PT Sinar Karya Mega Persada merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 31 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Aris Hendrawan Halim, S.H. di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, Perdagangan Umum, Industri, Jasa, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan. Dalam prakteknya, PT Sinar Karya Mega Persada telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat;-----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Ericko Grant Dinarto**, diketahui beralamat di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Manado, Propinsi Sulawesi Utara. PT Ericko Grant Dinarto merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 12 Februari 1993 dibuat di hadapan Notaris Winar, S.H. di Manado dengan kegiatan usaha bidang kontraktor, bidang perencanaan dan konsultan serta bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya, PT Ericko Grant Dinarto telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat;-----
- 1.5 **Terlapor V, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan 2012**, diketahui beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Jalan Arnold Mononutu, Manado, Propinsi Sulawesi Utara. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 254/DPU/600/700/IX/2011 dan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 05.SK/DPU/600/700/II/2012;-----

Adapun susunan Panitia Tender pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:-----

No	Nama/NIP/PANGKAT GOL.RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Gerson Pongajow, SST, MT 110 054 589 Penata, III/c	Kasie. Pemb. P3A Bidang Pengairan	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

Adapun susunan Panitia Tender pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:-----

No	Nama/NIP/PANGKAT GOL.RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	M.Pangkerego,SST 19630303 199203 1 010 Penata. III/c	Kasie. Pengembangan SDA Bidang Pengairan	Ketua
2.	Mario A. Moniaga, ST 19710908 200604 1 005 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Pengairan	Sekretaris
3.	Wisye Linda Rinny, ST 19770808 200604 2 010 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
4.	Rudy M. Rarun, ST 19731106 200802 1 001 Penata Muda TKT I, III/b	Pelaksana Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Stenly Polandos, ST 19801107 200903 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pengairan	Anggota

Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terlapor V, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/L-SK/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014 menunjuk Sdr. Mario F.R Legoh, S.H., yang beralamat di Jalan Wakeke Nomor 17, Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Kuasa Hukumnya; -----

2 **Tentang Dugaan Pelanggaran;** -----

- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Pembangunan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012, terdiri dari:-----

2.1.1 Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot. Sumber dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp 2.997.700.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);-----

2.1.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II. Sumber dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp 12.992.700.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Rupiah);-----

2.1.3 Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat. Sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 dengan HPS Rp 3.279.140.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah); -----

2.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dalam bentuk:-----

2.2.1 Persekongkolan Horizontal;-----

2.2.1.1 Tentang adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, berupa; -----

- 1 Adanya kemiripan metode pelaksanaan; -----
- 2 Adanya kesamaan harga satuan; -----
- 3 Adanya kesamaan bukti kepemilikan peralatan; -----
- 4 Fakta Persidangan terkait faktur penjualan pada bukti kepemilikan peralatan; -----

2.2.1.2 Tentang adanya kesamaan pemilik saham perusahaan dan alamat perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

2.2.1.3 Tentang adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

2.2.2 Persekongkolan Vertikal;-----

2.2.2.1 Tentang adanya tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor V dalam evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal; -----

3 **Tentang Persekongkolan Horizontal; -----**

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

3.2.1 Tentang adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti I.C5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C18, I.C19, I.C20; B25); -----

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang kemiripan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran, sebagai berikut; -----

3.2.1.1.1 Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor III dan Terlapor IV pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat (*vide* bukti I.C18, I.C19); -----

3.2.1.1.2 Bahwa adanya kemiripan metode pelaksanaan sebagaimana disebut di atas, dapat diduga telah terjadi tukar menukar informasi antara Terlapor III dengan Terlapor IV dalam pembuatan metode pelaksanaan; -----

3.2.1.1.3 Bahwa adanya tukar menukar informasi dalam pembuatan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV tersebut, diperkuat dengan keterangan dari Direktorat Terlapor IV yaitu Sdr. Lawrens J. Kandou pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 yang mengaku bahwa telah berdiskusi sebelumnya untuk mengatur tender *a quo* secara bersama-sama dan mengaku bahwa Terlapor IV satu grup dengan Terlapor I dan Terlapor III (*vide* bukti B25); -----

3.2.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran, sebagai berikut;-----

3.2.1.2.1 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, dengan bukti sebagai berikut (*vide* bukti I.C5, I.C6): -----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sinar Terang Lestasi		PT Ericko Grant Dinarto		PT Sarana Gita Sentosa	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
2.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000
3.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000

3.2.1.2.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, dengan bukti sebagai berikut (*vide* bukti I.C9, I.C10):-----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sinar Terang Lestasi		PT Ericko Grant Dinarto		PT Sinar Karya Mega Persada	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengukuran dan Pematokan	Km	5.00	200.000	1.000.000	200.000	1.000.000	350.000	1.750.000
2.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	600.000	1.200.000
3.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
4.	Dok&Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

3.2.1.2.3 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat, dengan bukti sebagai berikut (*vide* bukti I.C18, I.C19, I.C20): -----

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	PT Sarana Gita Sentosa		PT Sinar Karya Mega Persada		PT. Ericko Grant Dinarto	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengukuran dan Pematokan	Km	3.00	200.000	600.000	200.000	600.000	200.000	600.000
2.	Papan Pengenal Proyek	Ls	2.00	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	600.000	1.000.000
3.	Mobilisasi Alat	Ls	1.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
4.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

3.2.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang kesamaan bukti kepemilikan peralatan dalam tender, sebagai berikut;-----

3.2.1.3.1 Bahwa terdapat kesamaan bukti kepemilikan peralatan antara Terlapor I dengan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, yaitu (*vide* bukti I.C8, I.C9): -----

- 1. *Tyre Roller* merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa: -----
- 2. *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 3. *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 4. *Compresor* merek Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 5. *Hydraulic Excavator* merek Komatsu PC200-6 S/N90721 yang dikeluarkan oleh PT United Tractors, Tbk.;-----

3.2.1.3.2 Bahwa selain itu, terdapat kesamaan bukti kepemilikan alat antara Terlapor III dengan Terlapor IV pada Paket Jalan Matungkas-Ringroad II, yaitu (*vide* bukti I.C6, I.C7): -----

- 1. *Tyre Roller* merek Sakai TS7406 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 2. *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 3. *Asphalt Finisher* merek Nigata NF260 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 4. *Compresor* merek Arman 175PSI yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 5. *Asphalt Mixing Plant* merek Tanaka 800 yang dikeluarkan oleh PT Rutraindo Perkasa; -----
- 6. *Motor Grader* model MG 120 H yang dikeluarkan oleh PT Trakindo Utama;-----

- 3.2.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang fakta persidangan terkait faktur penjualan pada bukti kepemilikan peralatan, sebagai berikut;-----
- 3.2.1.4.1 Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV sama-sama melampirkan faktur penjualan milik PT Rutraindo Perkasa dengan *item* pada angka 3.2.1.3.1 poin 1 sampai 4, dan *item* pada angka 3.2.1.3.2 poin 1 sampai 5 di atas;-----
- 3.2.1.4.2 Bahwa Saksi PT Rutraindo Perkasa pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan bahwa faktur penjualan dengan *item* sebagaimana tersebut di atas, bukan merupakan faktur penjualan dari PT Rutraindo Perkasa (*vide* bukti B4);-----
- 3.2.1.4.3 Bahwa Saksi juga menyampaikan sejak tahun 2007 tidak ada produk *Asphalt Mixing Plant* merek Tanaka 800 dan kemungkinan tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada merek tersebut, sedangkan untuk *Asphalt Finisher* merek Nigata tidak ada yang seri NF260 (*vide* bukti B4); -----
- 3.2.1.4.4 Bahwa Saksi menyampaikan memiliki *Tandem Roller* merek Sakai WM7706 (tahun 2004) dan *Compresor* merek Arman 175PSI, namun Saksi tidak pernah melakukan penjualan kedua alat tersebut kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B4);-----
- 3.2.1.4.5 Bahwa Saksi juga menyampaikan PT Rutraindo Perkasa selalu mengeluarkan faktur penjualan yang ditandatangani sendiri oleh Direktur Utama dan tidak pernah ditandatangani oleh Sales Manager (*vide* bukti B4);-----
- 3.2.1.4.6 Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor III dan Terlapor IV sama-sama melampirkan faktur penjualan milik PT Trakindo Utama dengan *item* pada angka 3.2.1.3.2 poin 6 di atas; -----

- 3.2.1.4.7 Bahwa dalam fakta persidangan diketahui faktur penjualan milik Terlapor III dan Terlapor IV ditandatangani oleh Heri Eko Wibowo sebagai Sales Manager PT Trakindo Utama; -----
- 3.2.1.4.8 Bahwa Saksi PT Trakindo Utama pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Agustus 2014 menyatakan bahwa PT Trakindo Utama tidak memiliki karyawan bernama Heri Eko Wibowo (*vide bukti B5*); -----
- 3.2.1.4.9 Bahwa Saksi juga menyampaikan faktur penjualan yang dilampirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan *item Motor Grader* model MG120H, bukan merupakan faktur penjualan dari PT Trakindo Utama (*vide bukti B5*); -----
- 3.2.1.4.10 Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor I dan Terlapor IV sama-sama melampirkan faktur penjualan milik PT United Tractors, Tbk. dengan *item* pada angka 3.2.1.3.1 poin 5 di atas; -----
- 3.2.1.4.11 Bahwa Saksi PT United Tractors, Tbk. pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa tidak pernah melakukan transaksi penjualan alat *Hydraulic Excavator* merek Komatsu PC200-6 S/N90721, dan tidak pernah mengeluarkan nomor *invoice* dengan *item* tersebut kepada Terlapor I maupun Terlapor IV (*vide bukti B12*); -----
- 3.2.1.4.12 Bahwa dalam fakta persidangan diketahui faktur penjualan milik Terlapor I dan Terlapor IV tersebut ditandatangani oleh Sdr. Harsono Yohannes; -----
- 3.2.1.4.13 Bahwa Saksi Harsono Yohannes selaku Mantan Kepala Cabang PT United Tractors, Tbk. Cabang Manado pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa form *invoice item Excavator Used PC 200-6* mirip dengan *invoice* milik PT United Tractors, Tbk. tetapi tanda tangan pada *invoice* tersebut berbeda

jauh dengan tanda tangan milik Saksi (*vide* bukti B12); -----

- 3.2.1.5 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.1.5.1 Bahwa Terlapor I telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada; -----

3.2.1.5.2 Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender dan/atau peserta tender sudah saling mengenal satu sama lainnya karena rata-rata sering mengikuti tender atau bertemu di asosiasi, namun bila ada perusahaan yang menjadi pemenang tender, lebih disebabkan perusahaan tersebut dianggap layak dan telah memenuhi syarat;-----

3.2.1.5.3 Bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawarannya, Terlapor I tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----
- 3.2.1.6 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.1.6.1 Bahwa tahapan tender telah dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman di harian yang terbit di Propinsi Sulawesi Utara, namun apakah Panitia telah meneliti aspek prosedur selama proses tender seperti meneliti keabsahan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran serta evaluasi teknis, kami menyerahkan kepada Majelis Komisi untuk menilainya; -----

3.2.1.6.2 Bahwa kesamaan harga satuan dari Terlapor II dan Terlapor IV dalam pos pekerjaan papan pengenalan proyek, mobilisasi alat dan dokumentasi dan pelaporan karena harga satuan tersebut berdasarkan pengalaman, sudah lazim digunakan dalam setiap tender di Sulawesi Utara dan bersifat harga umum serta tidak mempengaruhi atau menentukan menjadi pemenang tender karena harga tersebut bernilai sangat kecil bila dibandingkan nilai proyek secara keseluruhan; -----

3.2.1.6.3 Bahwa yang perlu diketahui satuan pos pekerjaan pada papan pengenalan proyek; mobilisasi alat;

dokumentasi dan pelaporan adalah *Lumpsum* (Ls), serta volume pekerjaan juga sudah seragam untuk semua kontraktor seperti yang tertera dalam *Bill of Quantity* yang diberikan Panitia tender untuk keseragaman penawaran dan tidak boleh diubah/mengikat;-----

- 3.2.1.7 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan; -----

3.2.1.7.1 Bahwa demokrasi di dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar;-----

3.2.1.7.2 Bahwa Terlapor III adalah pemenang tender pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot sumber dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 dan paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012. Terlapor III merasa telah mengikuti proses tender dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku; -----

3.2.1.7.3 Bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawarannya, Terlapor III tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----

3.2.1.8 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan; -----

3.2.1.8.1 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses tender sesuai dengan mekanisme tender. Pengumuman tender sendiri telah diumumkan melalui media cetak;-----

3.2.1.8.2 Bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawarannya, Terlapor IV tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----

3.2.1.9 Bahwa terhadap pembelaan Terlapor II, Majelis Komisi berpendapat:-----
- halaman 109 dari 143

- 3.2.1.9.1 Bahwa adanya kesamaan harga satuan pada pos pekerjaan papan pengenalan proyek, mobilisasi alat, dokumentasi dan pelaporan tersebut bersifat harga umum dan berdasarkan pengalaman sudah lazim digunakan dalam setiap tender di Sulawesi Utara, merupakan hal yang tidak dapat dipertimbangkan, karena selama proses persidangan Terlapor II tidak dapat menunjukkan bukti adanya harga umum yang berlaku di pasar harga yang dan memang sudah lama digunakan oleh para kontraktor;-----
- 3.2.1.9.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dari Terlapor V, harga satuan di dalam uraian pekerjaan belum terisi, sehingga sudah seharusnya isian harga satuan tersebut tidak sama antara peserta tender yang satu dengan yang lain;-----
- 3.2.1.9.3 Bahwa dengan membandingkan dokumen penawaran milik peserta tender yang lain, terdapat fakta adanya perbedaan harga satuan milik peserta tender yang lain dengan harga satuan milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang pada angka 3.2.1.2.1 sampai dengan 3.2.1.2.3 di atas terbukti sama; -----
- 3.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang dibuktikan dengan (*vide* bukti I.C5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C18, I.C19, I.C20; B22, B24, B25); -----
- 3.2.1.10.1 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, ditemukan kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; -----
- 3.2.1.10.2 Bahwa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, ditemukan kesamaan harga satuan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ---
- 3.2.1.10.3 Bahwa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt.

- Klabat, ditemukan kesamaan harga satuan antara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 3.2.1.10.4 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Terlapor III melampirkan bukti kepemilikan peralatan yang sama dengan Terlapor IV; -----
- 3.2.1.10.5 Bahwa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, Terlapor I melampirkan bukti kepemilikan peralatan yang sama dengan Terlapor IV; -----
- 3.2.1.10.6 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor I menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, sempat berkomunikasi dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pertemuan di Asosiasi Aspal Beton Indonesia, dan menyatakan Terlapor I ingin memenangkan tender *a quo*; -----
- 3.2.1.10.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor III menyatakan benar telah terjadi koordinasi sebelum tender berlangsung, yaitu mengenai dukungan alat *Asphalt Mixing Plant*; -----
- 3.2.1.10.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor IV membenarkan seluruh dugaan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran milik Investigator; --
- 3.2.1.10.9 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi PT Rutraindo Perkasa, PT Trakindo Utama, dan PT United Tractors, menyatakan tidak pernah melakukan transaksi penjualan dan mengeluarkan faktur penjualan peralatan kepada Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 3.2.1.11 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -
- 3.2.1.11.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender cukup membuktikan memang benar Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

dan Terlapor IV, telah melakukan persaingan semu dengan menciptakan persekongkolan agar Terlapor I menjadi pemenang pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan Terlapor III menjadi pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2.1 di atas; -----

3.2.1.11.2 Bahwa meskipun Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV gugur sebelum dilakukan evaluasi terkait faktur penjualan oleh Terlapor V, fakta adanya pemalsuan pada faktur penjualan yang dilampirkan tersebut terbukti benar (*vide* bukti I.C6, I.C7, I.C8, I.C9); -----

3.2.2 Tentang adanya kesamaan pemilik saham perusahaan dan alamat perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B23, B24; I.B11, I.B23, I.C5, I.C7, I.C10, I.C19);-----

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan: -----

3.2.2.1.1 Berdasarkan fakta persidangan diketahui terdapat kesamaan pemilik saham antara Terlapor II dengan Terlapor III, sebagai berikut; -----

No	Pemilik Saham	PT Sinar Terang Lestari (Terlapor II)	PT Sinar Karya Mega Persada (Terlapor III)
1	Ir. Sinjo Sumendap	50%	35% (Komisaris)
2	Tommy Lasut	25% (Komisaris Utama)	50%
3	Ronny Tendean	25%	15% (komisaris)

3.2.2.1.2 Berdasarkan fakta persidangan diketahui alamat kantor Terlapor II sama dengan alamat kantor Terlapor III; -----

3.2.2.1.3 Berdasarkan fakta persidangan diketahui Terlapor III beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, menggunakan alamat kantor

CV Century milik Ferry Jubintoro selaku Komisaris
Terlapor I; -----

3.2.2.1.4 Berdasarkan kesamaan pada angka 3.2.2.1.1 dan
3.2.2.1.2 di atas, maka hal tersebut mempermudah
Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama
dalam mengikuti tender sehingga menimbulkan
terjadinya persaingan yang semu; -----

3.2.2.2 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan; -----

3.2.2.2.1 Bahwa tahapan tender telah dilakukan secara
terbuka untuk umum dengan pengumuman di
harian yang terbit di Propinsi Sulawesi Utara,
namun apakah Panitia telah meneliti aspek prosedur
selama proses tender seperti meneliti keabsahan
dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran serta
evaluasi teknis, kami menyerahkan kepada Majelis
Komisi untuk menilainya; -----

3.2.2.2.2 Bahwa terkait adanya kesamaan pemilik saham
perusahaan dan alamat perusahaan dengan Terlapor
III, Terlapor II tidak memberikan tanggapan
maupun pembelaannya; -----

3.2.2.3 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan; -----

3.2.2.3.1 Bahwa demokrasi yang dalam bidang ekonomi
menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi
setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam
proses produksi dan pemasaran barang dan jasa
dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
pasar yang wajar; -----

3.2.2.3.2 Bahwa Terlapor III adalah pemenang tender pada
paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By
Pass-Minawerot sumber dana DPPID (APBN-P)
Tahun Anggaran 2011 dan paket pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt.
Klabat sumber dana APBD Kabupaten Minahasa
Utara Tahun Anggaran 2012. Terlapor III merasa
telah mengikuti proses tender dengan baik dan

benar berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku; -----

3.2.2.3.3 Bahwa terkait adanya kesamaan pemilik saham perusahaan dan alamat perusahaan dengan Terlapor II, Terlapor III tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----

3.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut: -----

3.2.2.4.1 Bahwa Doktrin di dalam *Black’s Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai “*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;--

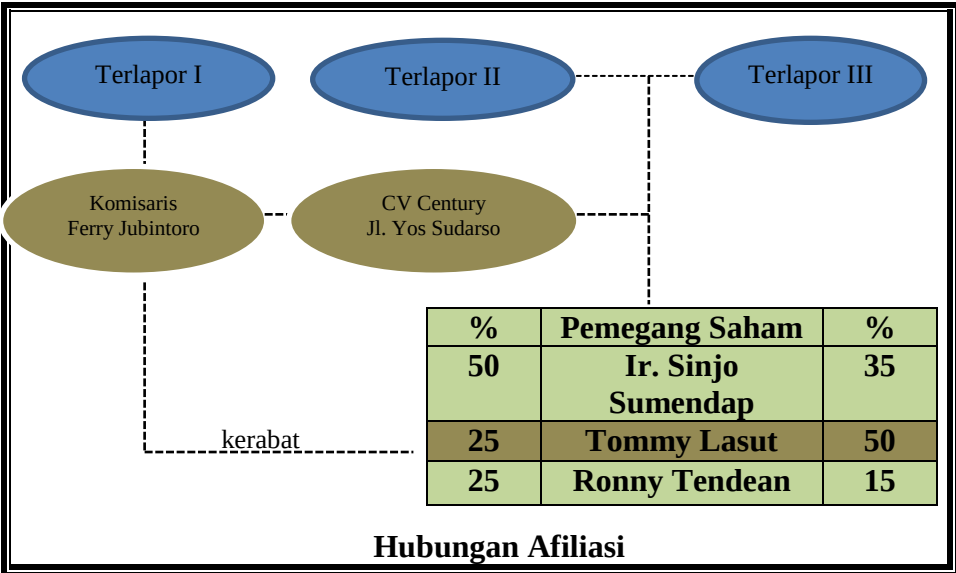
3.2.2.4.2 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa: -----
“*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”; -----

3.2.2.4.3 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*, maka dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta

perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----

3.2.2.4.4 Bahwa berdasar fakta pada angka 3.2.2.1.1 di atas, Terlapor II dan Terlapor III terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi;-----

3.2.2.4.5 Bahwa berikut skema mengenai hubungan afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ---



3.2.2.4.6 Bahwa selain Terlapor II dan Terlapor III yang telah jelas merupakan perusahaan terafiliasi, Majelis menilai Terlapor I merupakan perusahaan terafiliasi lainnya. Hal ini diperjelas dari keterangan Sdr. Ferry Jubintoro selaku Komisariss Terlapor I dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2014 yang menyampaikan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham Terlapor II dan Terlapor III, yaitu Sdr. Tommy Lasut (*vide* bukti B13);-----

3.2.2.4.7 Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo*

- adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----
- 3.2.2.4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; -----
- 3.2.2.4.9 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan bahwa eksistensi hubungan afiliasi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ini memungkinkan diantaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara mutatis mutandis merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 3.2.3 Tentang adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B22, B24; B25; I.C7, I.C8); -----
- 3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.3.1.1 Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor I mengaku telah melakukan komunikasi dalam pertemuan di Asosiasi Aspal Beton Indonesia untuk mengatur pemenang tender, termasuk paket pekerjaan di Minahasa Utara (*vide* bukti B22); -----
- 3.2.3.1.2 Bahwa Terlapor I tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengerahan tenaga kerja,

- skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot (*vide* bukti I.C8); -----
- 3.2.3.1.3 Bahwa Terlapor III tidak memasukkan jaminan penawaran, tidak mencantumkan surat penawaran, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, skema pengeralahan tenaga kerja, skema pengadaan bahan dan rekapitulasi perhitungan TKDN pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II (*vide* bukti I.C7); -----
- 3.2.3.1.4 Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 Terlapor IV mengaku melakukan kerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk menentukan suatu perusahaan menjadi pemenang dan perusahaan lain sebagai pendamping (*vide* bukti B25);-----
- 3.2.3.1.5 Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014, Direktur Terlapor IV mengaku meminjamkan perusahaannya untuk menjadi pendamping dalam tender *a quo* dan menyerahkan pengaturannya kepada Saudara Maxon Dduong selaku Direktur Utama Terlapor I;-----
- 3.2.3.1.6 Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Oktober 2014 Terlapor IV mengaku di Asosiasi Aspal Beton Indonesia memiliki peta untuk mengarahkan kontraktor tertentu untuk menjadi pemenang dalam suatu paket pekerjaan;-----
- 3.2.3.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.3.2.1 Bahwa Terlapor I telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada; -----
- 3.2.3.2.2 Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender dan/atau peserta tender sudah saling mengenal satu sama lainnya karena rata-rata sering mengikuti tender atau bertemu di asosiasi, namun bila ada perusahaan yang menjadi pemenang tender

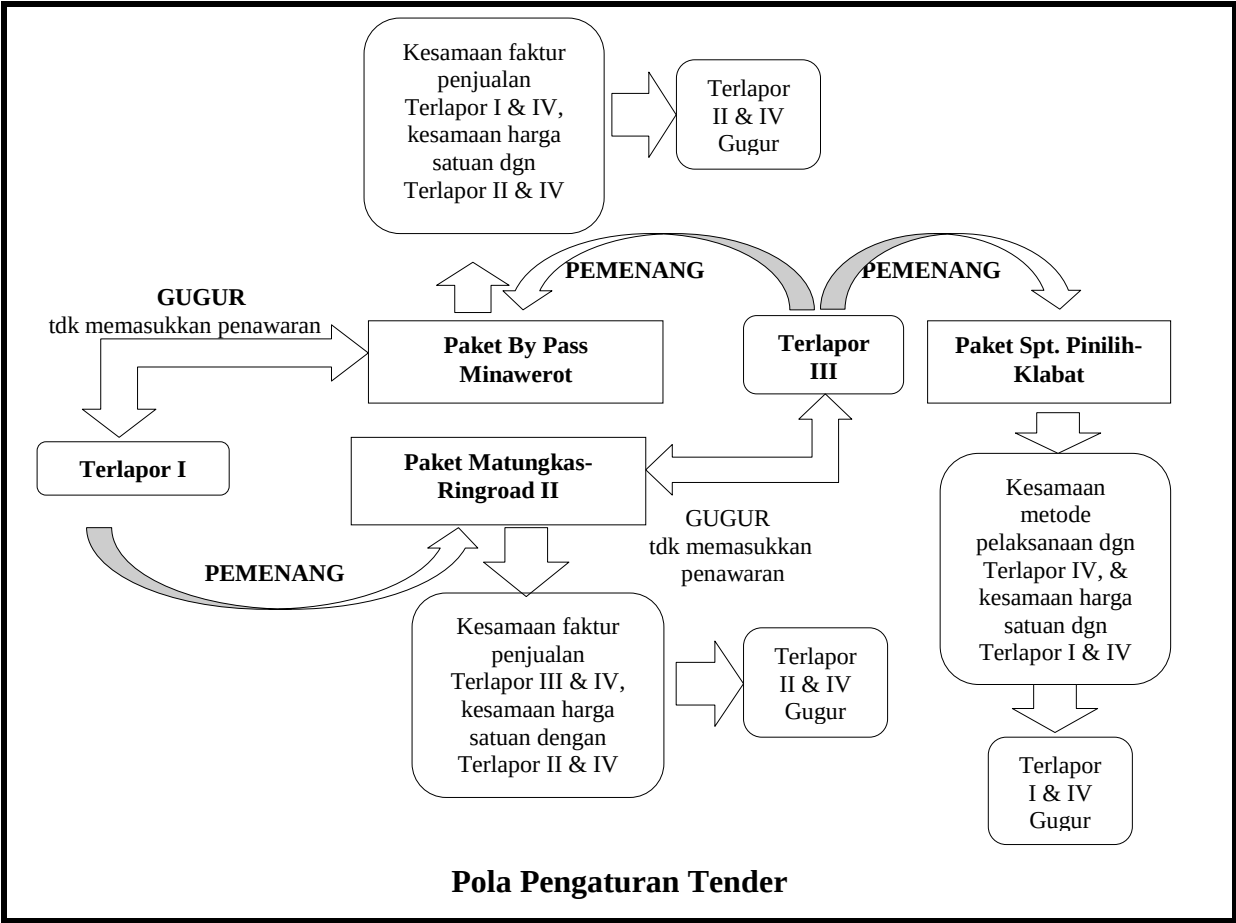
- lebih disebabkan perusahaan tersebut dianggap layak dan telah memenuhi syarat; -----
- 3.2.3.2.3 Bahwa terkait adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor I tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----
- 3.2.3.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.3.3.1 Bahwa tahapan tender telah dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman di harian yang terbit di Propinsi Sulawesi Utara, namun apakah Panitia telah meneliti aspek prosedur selama proses tender seperti meneliti keabsahan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran serta evaluasi teknis, kami menyerahkan kepada Majelis Komisi untuk menilainya; -----
- 3.2.3.3.2 Bahwa terkait adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor II tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; -----
- 3.2.3.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.3.4.1 Bahwa demokrasi yang dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar; -----
- 3.2.3.4.2 Bahwa Terlapor III adalah pemenang tender pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot sumber dana DPPID (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 dan paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012. Terlapor III merasa telah mengikuti proses tender dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku; -----

- 3.2.3.4.3 Bahwa terkait adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor III tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; ----
- 3.2.3.5 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan; -----
- 3.2.3.5.1 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses tender sesuai dengan mekanisme tender. Pengumuman tender sendiri telah diumumkan melalui media cetak; -----
- 3.2.3.5.2 Bahwa terkait adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor IV tidak memberikan tanggapan maupun pembelaannya; ----
- 3.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yang dibuktikan dengan (*vide* bukti B22, B24, B25);-----
- 3.2.3.6.1 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor I mengaku dalam mengikuti tender *a quo*, sempat berkomunikasi dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pertemuan di Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), dimana pernyataan Terlapor I yang ingin menang dalam tender *a quo* (*vide* bukti B22); -----
- 3.2.3.6.2 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor III mengaku benar telah terjadi koordinasi sebelum tender berlangsung, yaitu mengenai dukungan alat *Asphalt Mixing Plant* (*vide* bukti B24);-----
- 3.2.3.6.3 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor IV mengaku di dalam Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) memiliki pemetaan wilayah mengenai pemenang tender, dan para kontraktor di bawah AABI diarahkan untuk menjadi pemenang tender (*vide* bukti B25); -----
- 3.2.3.6.4 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor IV mengaku

meminjamkan perusahaannya untuk menjadi pendamping dalam tender *a quo* dan menyerahkan pengaturannya kepada Saudara Maxon Duduong selaku Direktur Utama Terlapor I (*vide* bukti B25);

3.2.3.6.5 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV pada tanggal 16 Oktober 2014, Terlapor IV membenarkan seluruh dugaan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran milik Investigator (*vide* bukti B25); -----

3.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai pola kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo*, sebagai berikut: -----



3.2.3.7.1 Berdasar skema di atas, terlihat jelas pola pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan Terlapor I dengan cara tidak memasukkan penawaran dan tidak melengkapi dokumen penawaran pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----

- 3.2.3.7.2 Berdasar skema di atas, terlihat jelas pola pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan Terlapor III dengan cara tidak memasukkan penawaran dan tidak melengkapi dokumen penawaran pada paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II;-----
- 3.2.3.7.3 Bahwa apabila Terlapor I dan Terlapor III bersungguh-sungguh untuk mengikuti tender bahkan ingin menang dalam setiap paket tender, seharusnya Terlapor I dan Terlapor III melengkapi dokumen penawarannya;-----
- 3.2.3.7.4 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor III yang ternyata sengaja mengalah tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor I dan Terlapor III yang tidak memasukkan dan melengkapi dokumen penawarannya, sebagaimana diuraikan pada angka 3.2.3.7.1 dan 3.2.3.7.2 di atas;
- 3.2.3.7.5 Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor I yang sengaja mengalah tidak bersungguh-sungguh, tidak ingin menang, dan hanya sebagai pendamping pada pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot;-----
- 3.2.3.7.6 Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor III yang tidak bersungguh-sungguh, tidak ingin menang, dan hanya sebagai pendamping pada pada paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II; -----
- 3.2.3.7.7 Bahwa selanjutnya pada paket Spt. Pinilih-Spt. Klabat, terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV, Majelis menilai metode pelaksanaan merupakan hal yang wajib dibuat oleh masing-masing peserta tender, dan sudah seharusnya masing-masing peserta

tender memiliki metode pelaksanaan yang berbeda
antara satu dengan yang lain;-----

- 3.2.4 Bahwa oleh karena itu Majelis menilai kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.1 dan fakta tentang hubungan afiliasi dan perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.2 dan pengakuan adanya persekongkolan sebagaimana pada angka 3.2.3.6, menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur paket-paket tender yang ingin dimenangkan; -----
- 3.2.5 Bahwa dengan melihat adanya bukti kesamaan dokumen penawaran, hubungan afiliasi, dan pengakuan adanya persekongkolan para Terlapor di dalam fakta persidangan, Majelis menilai hubungan kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana Terlapor I sebagai pihak penggagas persekongkolan, dalam mengatur tender menyebabkan : -----
- 3.2.5.1 Terlapor I menjadi pemenang pada paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II;-----
- 3.2.5.2 Terlapor III menjadi pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Paket Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
- 3.2.5.3 Terlapor II dan Terlapor IV berperan sebagai perusahaan pendamping yang gugur pada ketiga paket tender *a quo*;-----
- 3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; -----
- 3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan horizontal menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persiangan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*; -----

4 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Tentang adanya tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor V dalam evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal (*vide* bukti B18, B29; I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C18, I.C19); -----

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan terkait evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V dalam hal kepemilikan saham dan jabatan yang sama, dapat diuraikan sebagai berikut: --

4.2.1.1.1 Bahwa Terlapor V tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kepemilikan saham dan jabatan yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----

4.2.1.1.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”; -----

4.2.1.1.3 Bahwa Terlapor V tidak menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 terkait dengan adanya kepemilikan saham silang atau kepengurusan yang sama terhadap Terlapor II dan Terlapor III, justru Terlapor V tetap meloloskan Terlapor II dan Terlapor III dalam tahap evaluasi; -----

4.2.1.1.4 Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam fakta pemeriksaan maka Terlapor V telah memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang karena seharusnya Terlapor V menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III terkait kepemilikan saham dan jabatan yang sama sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; -----

- 4.2.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan terkait evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V dalam hal dokumen penawaran tender, dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- 4.2.1.2.1 Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi pada faktur penjualan Terlapor I dalam dokumen penawaran Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot yang merupakan bukti kepemilikan alat yang sama dengan Terlapor IV dalam dokumen penawaran Terlapor IV; -----
- 4.2.1.2.2 Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi pada faktur penjualan Terlapor IV dalam dokumen penawaran Paket Jalan Matungkas-Ringroad II yang merupakan bukti kepemilikan alat yang sama dengan Terlapor III dalam dokumen penawaran Terlapor III; -----
- 4.2.1.2.3 Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi adanya kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
- 4.2.1.2.4 Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi terkait adanya kesamaan harga satuan pada pengukuran/pematokan, papan pengenalan proyek dan mobilisasi alat diantara Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga ketiganya dapat bekerja sama dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat;-----
- 4.2.1.2.5 Bahwa Terlapor V telah sengaja tidak melakukan klarifikasi terkait dengan kemiripan metode pelaksanaan dan kesamaan harga satuan antara peserta tender sebagaimana yang dijelaskan dalam fakta pemeriksaan, sehingga dalam hal ini Terlapor V telah memfasilitasi Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV melakukan kerjasama, serta menjadikan Terlapor III sebagai pemenang pada

Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat;-----

- 4.2.1.2.6 Bahwa sesuai dengan Bab III terkait dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Nomor 4 Poin 4.1 huruf b di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Jalan Matungkas-Ringroad II, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat, sebagaimana tertulis yaitu *peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagaimana yang tertulis di dalam huruf b yaitu melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk megatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; -----*
- 4.2.1.2.7 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Terlapor V dapat menggugurkan jika melihat adanya indikasi persekongkolan sebagaimana tertuang dalam Pasal 83 Perpres No. 54 Tahun 2010; -----
- 4.2.1.3 Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya menyatakan sebagai berikut:-----
- 4.2.1.3.1 Bahwa yang dimaksud afiliasi dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penjelasan Pasal 6 huruf e bagian e, adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham hal mana juga dirasa sejalan dengan Pasal 27

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo.* Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 7 Tahun
2011; -----

4.2.1.3.2 Bahwa dengan demikian definisi afiliasi menurut
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
mengikat Terlapor V untuk melihat fakta bahwa
ada persamaan kepemilikan saham antara Terlapor
II dan Terlapor III namun tidak menyalahi aturan.
Oleh karena itu, uraian dugaan Tim Investigator
mengenai adanya persekongkolan akibat evaluasi
terhadap adanya afiliasi, haruslah ditolak;-----

4.2.1.3.3 Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil dugaan
Tim Investigator menunjukkan ketidakpahaman
mengenai aturan akan proses lelang yang berlaku,
adapun kembali dengan bertitik tolak pada uraian
sebagaimana pada angka 4.2.1.3.2 di atas, selain
daripada aturan tersebut Terlapor V terikat pula
pada aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang yaitu Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Standar
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 02
Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010
tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
No. 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
Elektronik *jo.* Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa peraturan tersebut di atas, menunjukkan bahwa terhadap evaluasi-evaluasi yang akan dilakukan harus berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta petunjuk teknis yang ada; -----

4.2.1.3.4 Bahwa dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal mengenai evaluasi teknis pada angka 6 huruf d disebutkan bahwa unsur-unsur yang dievaluasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan, dokumen pengadaan disini adalah dokumen pengadaan yang secara hak dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*in cassu* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); -----

- 4.2.1.3.5

Bahwa bertitik tolak uraian di atas, sesuai dengan standar dokumen pengadaan, Terlapor V terikat untuk berpedoman pada apa yang digariskan oleh undang-undang dalam mengevaluasi penawaran yang masuk dalam proses lelang (*in cassu* Bagian E Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik) yang apabila tidak dapat berimplikasi hukum dengan adanya upaya sanggahan dan sanggah banding;-----
- 4.2.1.3.6

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dugaan Terlapor V melakukan persekongkolan secara vertikal adalah tidak benar; -----
- 4.2.1.3.7

Bahwa selain itu, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Terlapor V telah melakukan perbuatan yang dalam rangka melaksanakan undang-undang, sehingga karni harus dikecualikan apabila para Terlapor lain ternyata tanpa sepengetahuan kami saling bersekongkol;-----
- 4.2.1.3.8

Bahwa Terlapor V tidak menyerahkan kesimpulan persidangan dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Komisi untuk memutus; -----
- 4.2.1.4

Bahwa terhadap tanggapan Terlapor V, Majelis Komisi berpendapat:-----
- 4.2.1.4.1

Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pembelaan dan tanggapan Terlapor V terkait adanya kepemilikan saham yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III, yang tidak menyalahi aturan di dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e bagian e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta

sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

4.2.1.4.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor V telah salah menafsirkan larangan pemilikan saham silang yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, karena pasal tersebut bukan mengatur mengenai larangan mengikuti tender namun mengatur kepemilikan silang perusahaan yang memiliki saham silang yang lebih dari 50% (lima puluh persen). Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang larangan pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut hingga lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak menyangkut soal afiliasi dan/atau menyangkut larangan penyalahgunaan afiliasi dalam tender yang secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

4.2.1.4.3 Bahwa fakta adanya peserta tender yang saling terafiliasi, yaitu Terlapor II yang memiliki pengurus dan pemegang saham yang sama dengan Terlapor III, serta pemegang saham Terlapor I yaitu Sdr. Ferry Jubintoro yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham Terlapor II dan Terlapor III yaitu Sdr. Tommy Lasut adalah benar dan tidak dapat terbantahkan, karena jelas dapat dilihat hubungan diantara perusahaan-perusahaan tersebut dalam berkomunikasi, mengatur dan sampai menentukan pemenang tender;-----

4.2.1.4.4 Bahwa selain itu, Majelis Komisi memandang Doktrin dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh mengenai perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi diartikan sebagai “*A corporation that is*

related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -

4.2.1.4.5 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa: -----

“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”; -----

4.2.1.4.6 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*, dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----

4.2.1.4.7 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa: -----

“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti

pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”; -----

- 4.2.1.4.8 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*, dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----
- 4.2.1.4.9 Bahwa meskipun dalam tanggapan Terlapor V menyatakan telah menerapkan proses evaluasi yang berpedoman pada standar dokumen pengadaan barang dan jasa, namun Majelis melihat Terlapor V telah bertindak tidak cermat dengan tidak melihat ketentuan lain selain Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; -----
- 4.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, Terlapor V telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi, yang dapat dibuktikan dengan;-----
- 4.2.1.5.1 Bahwa terdapat bukti kepemilikan faktur yang sama dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot;-----
- 4.2.1.5.2 Bahwa terdapat bukti kepemilikan faktur yang sama dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II;-----
- 4.2.1.5.3 Bahwa terdapat bukti kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II;-----

- 4.2.1.5.4

Bahwa terdapat bukti kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot; -----
- 4.2.1.5.5

Bahwa terdapat bukti kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
- 4.2.1.5.6

Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt.Pinilih-Spt.Klabat;-----
- 4.2.1.5.7

Bahwa fakta terdapat hubungan afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak dapat menghilangkan telah terjadi komunikasi untuk mengatur tender karena memungkinkan diantara ketiganya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen.;-----
- 4.2.1.6

Bahwa Majelis Komisi kemudian menilai sebagai berikut:-----
- 4.2.1.6.1

Bahwa Terlapor V sama sekali tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan-kesamaan yang telah diuraikan pada angka 4.2.1.5.1 sampai dengan 4.2.1.5.7 di atas, maka Majelis menilai Terlapor V telah membiarkan adanya persekongkolan horizontal dalam tender dan menciptakan pengkondisian pemenang tender. Selain itu, terkait kesamaan-kesamaan tersebut, seharusnya Terlapor V cermat dan teliti melihat indikasi adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana telah diakui dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor;-----

- 4.2.1.6.2

Bahwa tindakan tidak cermat Terlapor V dalam melakukan evaluasi, telah menyalahi aturan dalam dokumen lelangnya sendiri, yaitu di dalam Bab III terkait dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Nomor 4 Poin 4.1 huruf b di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat; -----
- 4.2.1.6.3

Bahwa dengan demikian terdapat bukti yang cukup terdapat persekongkolan vertikal dalam tender *a quo*;-----
- 5

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 5.1

Unsur Pelaku Usaha; -----
- 5.1.1

Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 5.1.2

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Sarana Gita Sentosa selaku Terlapor I, PT Sinar Terang Lestari selaku Terlapor II, PT Sinar Karya Mega Persada selaku Terlapor III, dan PT Ericko Grant Dinarto selaku Terlapor IV, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 sampai dengan 1.4 di atas;-----
- 5.1.3

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.2

Unsur Bersekongkol;-----
- 5.2.1

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

- 5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----

2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----

3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----

4. menciptakan persaingan semu;-----

5. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----

6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----
- 5.2.4 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

5.2.4.1 Bahwa terbukti terdapat kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, dan Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat;-----

5.2.4.2 Bahwa terbukti terdapat hubungan afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; -----

5.2.4.3 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan pengakuan Terlapor IV; -----
- 5.2.5 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

- 5.2.4.1 Bahwa Terlapor V terbukti telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi, yaitu: -----
- 5.2.4.1.1 Bahwa Terlapor V terbukti telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, karena seharusnya sejak awal Terlapor V menggugurkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena ketiganya merupakan perusahaan yang saling terafiliasi, hal yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999; -----
- 5.2.4.1.2 Bahwa Terlapor V telah terbukti memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, karena tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 5.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 5.3 Unsur Pihak Lain;-----
- 5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” -----
- 5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan vetikal; -----
- 5.3.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 sampai dengan 1.4 di atas;-----
- 5.3.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Terlapor V yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.5 di atas;-
- 5.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

- 5.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 5.4.2 Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan 4 terkait penentuan pemenang tender, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut:-----
- 5.4.2.1 Bahwa Terlapor I terbukti sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran dan tidak memasukkan nilai penawarannya pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, dan menjadi pemenang pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, sebaliknya Terlapor III terbukti sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran dan tidak memasukkan nilai penawarannya pada Paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II dan menjadi pemenang pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot. Terlapor II dan Terlapor IV disini berperan hanya sebagai perusahaan pendamping dalam tender; -----
- 5.4.2.2 Bahwa Terlapor V tidak cermat dan teliti terkait hubungan afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang seharusnya sejak awal Terlapor V dapat menggugurkan maupun melakukan klarifikasi terhadap ketiganya. Dalam hal ini Terlapor V telah memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor III menjadi pemenang tender pada paket yang berbeda;-----
- 5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; --

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;---

5.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

5.5.3 Bahwa tindakan Terlapor V yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4.2.1 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----

5.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum angka 3 dan 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----

5.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----

5.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut:-----

6.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia; -

6.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya *good governance*; -----

6.3 Bahwa merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Utara, untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor V selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kabupaten Minahasa Utara Sumber Dana DPPID Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

6.4 Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa perkara *a quo*, susunan keanggotaan Panitia Tender masih dibawah kedinasan dalam hal ini diangkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya Instansi Pemerintah terkait dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana, dan jenis kegiatan, sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud; -----

7 **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----
Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor yaitu Terlapor I merupakan penggagas dalam persekongkolan horizontal;

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----

7.2.1 Bahwa para Terlapor telah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan; -----

7.2.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan apabila seluruh proses tender tersebut terdapat kesalahan dan/atau kekhilafan, mohon kiranya Majelis Komisi untuk dapat memberikan pengarahan dan pembinaan agar sekarang dan di masa yang akan datang, semuanya dapat berjalan lebih baik lagi; -----

- 7.2.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan mohon pertimbangan Majelis Komisi untuk dapat memahami apabila Terlapor II membuat kekhilafan dalam mengikuti proses tender tersebut. Terlapor II sangat berharap adanya usaha pembinaan bagi kami para pengusaha daerah sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi kekhilafan yang sama;
- 7.2.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor III termasuk pribadi yang lemah yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga apabila terdapat kekhilafan selama proses tender berlangsung, Terlapor III mohon untuk diberikan petunjuk dan pembinaan serta mohon untuk mendapat keringanan hukuman; -----
- 7.2.5 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan apabila dalam mengikuti proses tender terdapat kekhilafan dari Terlapor IV, mohon agar Majelis Komisi memberikan pengarahan dan petunjuk serta pembinaan bagi kami; -----

8 Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan, yaitu; -----

- 8.6.1

Terlapor I yang merupakan penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 80% (delapan puluh persen); -----
- 8.6.2

Terlapor III yang merupakan pemenang tender pada paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot dan paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat, Majelis Komisi mengenakan denda pemberat masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen); -----
- 8.7

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan. Selain itu, seperti halnya *Federal Trade Commission* (FTC) dan *Japan Fair Trade Commission* (JFTC), yang telah menerapkan *Leniency Program* sebagai insentif bagi perusahaan/individu yang menjadi *whistle-blower*, insentif tersebut dapat berupa penghapusan denda seluruhnya atau pengurangan denda, maka Majelis Komisi dapat menerapkan pula *Leniency Program* dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;-----
- 8.7.1

Bahwa untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);-----
- 8.7.2

Bahwa untuk Terlapor IV yang telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 50% (lima puluh persen); -----
- 8.8

Bahwa untuk paket Pembangunan Jalan Matungkas-Ringroad II, Majelis Komisi memperhitungkan denda, untuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV, sebagai berikut: -----
- 8.8.1

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor I adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai dasar denda, ditambah denda pemberat sebesar 80% (delapan puluh persen), dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% 10% (sepuluh persen);-----
- 8.8.2

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor II adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai dasar denda, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.8.3

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor IV adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai dasar denda, dikurangi denda peringan 50% (lima puluh persen) dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.9

Bahwa untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan By Pass-Minawerot, Majelis Komisi memperhitungkan denda, untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagai berikut: -----

- 8.9.1

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor II adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai dasar denda, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.9.2

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor III adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai dasar denda, ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh persen), dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.9.3

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor IV adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai dasar denda, dikurangi peringan 50% (lima puluh persen) dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.10

Bahwa untuk paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat, Majelis Komisi memperhitungkan denda, untuk Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagai berikut:-----
- 8.10.1

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor I adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai dasar denda, ditambah denda pemberat sebesar 80% (delapan puluh persen), dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% 10% (sepuluh persen);-----
- 8.10.2

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor III adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai dasar denda, ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh persen), dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.10.3

Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor IV adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai dasar denda, dikurangi peringan 50% (lima puluh persen) dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.11

Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9

Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 153.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Desember 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

sebagai Anggota Majelis Komisi Pembaca Putusan Pengganti, dengan dibantu oleh Sulastris Ambarianti, S.H. dan Detika Pakasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,
t.t.d.
Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.
Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,
t.t.d. t.t.d.
Sulastris Ambarianti, S.H. Detika Pakasih, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.